

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA
DALAM TRANSAKSI SAWIT ANTARA TENGGULAK DAN PETANI DI DESA BENCAH
KESUMA KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU**



Oleh:

Annisa Rahmadani

NIM : 22421018

Pembimbing :

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M. Si

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Rahmadani
NIM : 22421018
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme
Penetapan Harga Dalam Transaksi Sawit Antara Tengkulak Dan
Petani Di Desa Bencah Kesuma Kecamatan**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 09 April 2026



(Annisa Rahmadani)

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 April 2026
Judul Tugas Akhir : Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Harga dalam Transaksi Sawit antara Tengkulak dan Petani di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Nama : ANNISA RAHMADANI
Nomor Mahasiswa : 22421018

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

(.....)

Penguji 1
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Penguji 2
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Yogyakarta, 04 Mei 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 April 2026 M

04 Jumadil Akhir 1447H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Program studi Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Ketua Program studi Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor:18/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/I/2026 pada tanggal 08 Januari 2026 M, 09 Rajab 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Annisa Rahmadani
Nomor Mahasiswa : 22421018
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme
Penetapan Harga dalam Transaksi Sawit antara Petani dan
Tengkulak di Desa Bencah Kesuma

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan,

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syailly, S.Ag., M.Si.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Skripsi Berjudul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan
Harga Dalam Transaksi Sawit Antara Tengkulak dan Petani
Di Desa Bencah Kesuma Kecamatan**

Ditulis Oleh : Annisa Rahmadani
NIM : 22421018
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 09 April 2026

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta dan rasa hormat,
karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta:

Ayah dan Ibu

Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti.
Setiap langkah hidupku senantiasa didasari oleh dukungan dan bimbingan kalian.
Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari rasa terima kasihku yang tak terhingga.

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Q.S. Al-Baqarah [2]: 275," Qur'an Kemenag, diakses 1 Mei 2026, <https://quran.kemenag.go.id>

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيلَ	qīla
يَقُولُ	yaqūlu

-

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَة	talhah
-	

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	nazzala
الْبِرِّ	al-birr
-	

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

4. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

5. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuẓu
شَيْءٍ	syai'un
النَّوْءِ	an-nau'u
إِنِّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -	Wa innallāha lahuwa khair ar-
- rāziqīn/	
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi
		al-`ālamīn/ Alhamdu
		lillāhi rabbil `ālamīn

-	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
---	------------------------	---------------------------------

rahīm Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji milik bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menulis skripsi ini hingga selesai. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta umat-umat beliau.

Skripsi berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Transaksi Sawit Antara Tengkulak Dan Petani Di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu**” ini ditulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada prodi Ahwal Syakhsyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Muhmmad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).

4. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M. Si selaku Dosen pembimbing penulis yang telah sabar dalam mengarahkan, mengoreksi, membimbing, selalu meluangkan waktu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya, semoga Allah membalas kebaikan Bapak.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta menanamkan ilmu dan nilai-nilai keislaman selama masa studi.
6. Kepada diriku sendiri yang telah berusaha menyelesaikan skripsi ini. Semoga aku senantiasa semangat untuk masih belajar dan terus belajar.
7. Ayah dan Ibu penulis, yang menjadi semangat terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulis bisa membanggakan dan selalu memberikan kalian kebahagiaan. Do'aku selalu menyertai.
8. Kepada Syavirha, Isna, Josa, Anggi, Sulis, Andi dan Nopal. Sahabat penulis yang menemani hari-hari penulis dibangku kuliah sejak semester Terima kasih dan semoga kalian selalu mendapat hal- hal baik.
9. Seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih telah hadir menjadi semangat bagi penulis.

Terakhir, sangatlah tepat untuk menutup pendahuluan ini dengan harapan bahwa karya sederhana ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang berharga bagi semua pihak yang terlibat dalamnya. Penulis menyampaikan

permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada mereka yang mungkin merasa tidak nyaman atau terdampak oleh penelitian ini, serta kepada mereka yang mungkin menemukan kekurangan atau kesalahan dalam skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis sambut, karena akan berkontribusi pada perbaikan penelitian ini. Penulis dengan rendah hati mengharapkan bimbingan lebih lanjut dan saran untuk meningkatkan kualitas karya ini.

Yogyakarta, 10 April 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Annisa Rahmadani.

Annisa Rahmadani

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan pendekatan penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Teknik penentuan informan.....	38
D. Sumber dan teknik pengumpulan data	38
E. Keabsahan data.....	40
F. Teknik analisis data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	50

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	67
I. Daftar Pertanyaan.....	67
II. Transkrip hasil wawancara.....	69
III. Dokumentasi	91
CURRICULUM VITAE	95

**Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam
Transaksi Sawit Antara Tengkulak dan Petani di Desa Bencah Kesuma
Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Annisa Rahmadani**

ABSTRAK

Penelitian ini hadir dilatarbelakangi oleh praktik penetapan harga yang cenderung dilakukan secara sepihak oleh tengkulak, dengan transparansi yang terbatas dan posisi tawar petani yang lemah akibat ketergantungan ekonomi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksesuaian dengan prinsip fiqih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci mekanisme penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam transaksi antara tengkulak dan petani di Desa Bencah Kesuma, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, kemudian menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan hukum Islam. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan petani dan tengkulak yang dipilih secara purposive sampling, sedangkan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga TBS mengacu pada harga pabrik yang kemudian dikurangi margin keuntungan tengkulak (Rp250–Rp450 per kg) berdasarkan jarak kebun, biaya transportasi, dan kualitas buah. Transparansi masih terbatas karena rincian potongan harga tidak selalu dijelaskan secara lengkap. Posisi tawar petani lemah karena ketergantungan terhadap layanan angkutan, modal, dan pemasaran dari tengkulak. Meskipun kedua belah pihak memandang transaksi tersebut praktis dan wajar, dari perspektif hukum Islam praktik ini berpotensi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kerelaan (*tarāḍin*), kejujuran (*ṣidq*), dan keadilan (*‘adl*) akibat asimetri informasi serta dominasi tengkulak dalam penetapan harga.

Kata kunci: *penetapan harga, transaksi sawit, tengkulak-petani, hukum Islam*

**Islamic Law Analysis of the Price Determination Mechanism in Palm Oil
Transactions Between Middlemen and Farmers in Bencah Kesuma Village,
Kabun Subdistrict, Rokan Hulu Regency**

Annisa Rahmadani

ABSTRACT

The present study was motivated by the practice of pricing mechanism, which has been carried unilaterally out by middlemen, with limited transparency and farmers' lack of bargaining power due to economic dependence. This has the potential to lead to injustice and inconsistency with the principles of Fiqh muamalah. The objectives of this study are to provide a comprehensive description of the mechanism for pricing determination of fresh fruit bunches (FFB) of oil palm in transactions between middlemen and farmers in Bencah Kesuma Village, Kabun Subdistrict, Rokan Hulu Regency, Riau Province; and to analyse the conformity of these practices with Islamic law. This qualitative study employs a normative sociological approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with farmer and middleman informants selected via purposive sampling, while secondary data was sourced from literature reviews. The analysis employed the interactive model developed by Miles and Huberman, utilising source, method, and temporal triangulation to ensure the data validity. The research findings indicate that the pricing mechanism for fresh fruit bunches (FFB) is based on the mill price, from which the middleman's profit margin (Rp250–Rp450/kg) is deducted, considering the distance from the plantation, transportation costs, and fruit quality. Transparency remains limited in view of the lack of comprehensive explanations regarding price deductions. Farmers have the lack of bargaining power due to their dependence on middlemen for transportation, capital, and marketing services. Despite the perception of both parties that the transaction is practical and reasonable, from an Islamic legal perspective, this practice may not fully satisfy the principles of mutual consent (*tarāḍin*), honesty (*ṣidq*), and justice (*'adl*) due to information asymmetry and the dominance of the middlemen in price determination.

Keywords: *pricing mechanism, palm oil transactions, middlemen and farmers, Islamic law*

May 11, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkebunan sawit merupakan salah satu sektor yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Salah satu Provinsi yang menyumbangkan produksi minyak sawit terbesar adalah Provinsi Riau dengan produksi sebesar 9,22 juta ton atau sekitar 19,59 persen dari total produksi Indonesia.² Sektor Industri kelapa sawit dinilai mampu memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi desa dengan terciptanya kesempatan kerja dan mengambil tenaga kerja tidak hanya dari perkotaan, tapi juga pedesaan.

Desa Bencah Kesuma, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Provinsi Riau yang berdasarkan hasil observasi, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari perkebunan kelapa sawit, khususnya melalui penjualan tandan buah segar (TBS) kepada tengkulak. Mekanisme ini muncul karena keterbatasan akses petani untuk menjual langsung ke pabrik pengolahan. Namun, proses penetapan harga oleh tengkulak sering dilakukan secara sepihak yang jarang dijelaskan secara terbuka. Kondisi ini melemahkan posisi tawar petani dan menyebabkan harga yang diterima berada di bawah harga acuan pemerintah daerah.³

² Badan Pusat Statistik Indonesia. (29 November 2024). Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023. Diakses pada 1 Oktober 2025, dari <https://www.bps.go.id>

³ Ade Irma Dwiratnaningrum, "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Islam," *Robust: Research of Business and Economics Studies* 2, no. 1 (2022): 44, <https://doi.org/10.31332/robust.v2i1.2631>.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli merupakan akad muamalah yang keberlakuannya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam syariat, di antaranya adanya para pihak yang cakap hukum, objek transaksi yang jelas, serta penetapan harga yang diketahui dan disepakati secara sukarela. Penentuan harga dalam jual beli tidak dibenarkan dilakukan secara sepihak tanpa penjelasan yang transparan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar dan bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi dasar dalam muamalah.⁴

Islam juga menegaskan larangan terhadap praktik transaksi yang menempatkan salah satu pihak pada posisi lemah akibat ketimpangan informasi atau kekuasaan tawar, sebab hal tersebut dapat menghilangkan unsur kerelaan (*ridha*) dalam akad. Oleh karena itu, dalam hubungan transaksi antara petani dan tengkulak, khususnya dalam penjualan tandan buah segar kelapa sawit, mekanisme penetapan harga harus dikaji secara berdasarkan ketentuan hukum Islam guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan sebagai perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan.⁵

Ketika membandingkan praktik transaksi di lapangan dengan prinsip jual beli dalam Islam, kesenjangan terlihat jelas. Penetapan harga sawit oleh tengkulak yang dilakukan secara sepihak, minimnya transparansi terkait potongan harga, serta lemahnya posisi tawar petani menunjukkan bahwa unsur

⁴ Sri Ulfa Rahayu dkk., “Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171–79, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.

⁵ Ibid

'an tarāḍin minkum (saling ridha) belum terpenuhi secara utuh. Dalam perspektif fiqih muamalah, kondisi demikian berpotensi melahirkan ketidakadilan dan dapat mengarah pada ketidaksahan akad secara syar'i apabila mengandung unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan.⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mekanisme penetapan harga dalam transaksi jual beli tandan buah segar kelapa sawit antara tengkulak dan petani di Desa Bencah Kesuma ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini dipandang penting untuk menganalisis secara yuridis praktik penetapan harga tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam, guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah serta sebagai upaya merumuskan rekomendasi yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga dalam transaksi sawit antara tengkulak dan petani di desa Bencah Kesuma ditinjau dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan Fokus tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penetapan harga dalam transaksi sawit antara tengkulak dan petani di Desa Bencah Kesuma?

⁶ Nabila Azrilia Syahra dkk., "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah," *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 112–21, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>.

2. Bagaimana praktik penetapan harga tersebut menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan secara rinci proses penetapan harga sawit antara tengkulak dan petani di Desa Bencah Kesuma
 - b. Untuk mengetahui praktik tersebut menurut prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoretis
 - 1) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah kontemporer.
 - 2) Menambah khazanah keilmuan mengenai penerapan prinsip jual beli dalam penetapan harga menurut perspektif hukum Islam.
 - b. Secara praktis
 - 1) Memberikan pemahaman kepada petani tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli, khususnya terkait keadilan dalam penetapan harga.
 - 2) Menjadi bahan evaluasi bagi tengkulak agar menjalankan aktivitas dagang sesuai prinsip etika bisnis Islam.
 - 3) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa di bidang hukum keluarga Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami dan dianalisis, diperlukan sistematika pembahasan yang terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian ini ke dalam 5 bab, beserta sub bab yang saling terkait satu sama lain. Berikut adalah susunan pembahasan tersebut:

Bab *Pertama*, bagian ini memberikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu praktik penetapan harga dalam transaksi sawit antara tengkulak dan petani di Desa Bencah Kesuma, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan dan dugaan ketidaksesuaian dalam penetapan harga sawit yang merugikan petani. Dalam bab ini juga dijelaskan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis serta sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, bagian ini menyajikan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian, namun menjelaskan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, serta kerangka teoritis yang digunakan dalam menganalisis objek studi.

Bab *Ketiga*, menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan, yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif-sosiologis. Penelitian dilaksanakan di Desa Bencah Kesuma, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Penentuan informan dilakukan secara purposive terhadap petani sawit dan

tengkulak. Teknik analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Bab Keempat, menyajikan temuan lapangan terkait mekanisme penetapan harga sawit antara tengkulak dan petani, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.

Bab Kelima, sebagai penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran merupakan bab yang membahas jawaban dari fokus penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan, sementara saran diberikan kepada pihak-pihak terkait. Penutup berisi ungkapan akhir dari peneliti sebagai penutup keseluruhan laporan penelitian, serta harapan agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menjaga kesamaan dalam penulisan dan menghindari plagiasi, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Suci dkk. pada tahun 2023 berjudul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi)” mengkaji terkait mekanisme penetapan harga jual dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka fiqih muamalah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penetapan harga dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan para pihak, serta tidak dibenarkan apabila dilakukan secara sepihak atau mengandung unsur paksaan dan ketidakjelasan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa praktik penetapan harga yang tidak transparan berpotensi menimbulkan unsur gharar dan merusak keabsahan akad jual beli secara syar’i. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap mekanisme penetapan harga dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian ini bersifat umum dan tidak secara khusus menelaah transaksi komoditas kelapa sawit maupun relasi antara petani dan

tengkulak di wilayah tertentu sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan pada objek, lokasi, dan konteks sosial-ekonomi yang lebih spesifik.⁷

Penelitian oleh Muhammad Rohid dan Ahmad Fauzi pada tahun 2025 yang berjudul “*Analisis Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali*” penelitian tersebut mengulas mekanisme penetapan harga dengan menitikberatkan pada aspek etika dalam kegiatan ekonomi, seperti keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga yang dilakukan tanpa transparansi dan cenderung memanfaatkan posisi yang lebih kuat dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai mekanisme penetapan harga. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian tersebut belum meninjau penetapan harga dari perspektif hukum Islam serta tidak secara khusus mengkaji transaksi kelapa sawit antara petani dan tengkulak, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembandingan dalam penelitian ini.⁸

Penelitian oleh Sofia Karimah pada tahun 2026 yang berjudul “*Pendapat Fikih Terhadap Praktik Tengkulak Dalam Penetapan Harga Sayur dan hasil tani: Studi Kasus di Landasan Ulin Banjarbaru*” mengkaji praktik tengkulak dalam menetapkan harga hasil tani dari sudut pandang fikih muamalah. Hasil penelitian

⁷ Suci Putri Utami dkk., “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi),” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 4 (2023): 32–47, <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i4.418>.

⁸ Muhammad Rohid dan Ahmad Fauzi, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2025): 313–29, <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1358>.

menunjukkan bahwa praktik tengkulak memiliki dua sisi: mereka membantu distribusi hasil tani dan memberikan petani kepastian pasar, tetapi mereka juga berpotensi mengeksploitasi harga yang dapat merugikan petani. Analisis fikih menunjukkan bahwa praktik tengkulak pada dasarnya berstatus mubah (boleh) namun jika penetapan harga menunjukkan kezaliman maka statusnya dapat berubah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap praktik tengkulak dalam penetapan harga hasil pertanian, keduanya menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut mengkaji komoditas sayur-sayuran di kota Banjarbaru, Kalimantan selatan, sedangkan penelitian penulis secara khusus meneliti mekanisme penetapan tandan buah segar antara petani dan tengkulak di desa Bencah Kesuma, Kabupaten Rokan Hulu dengan menelaah sesuai prinsip-prinsip Islam.⁹

Penelitian oleh Ali dkk. Pada tahun 2023 yang berjudul “*Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga Keseimbangan pasar Berdasarkan Pemikiran Ibnu Khaldun*” mengkaji bagaimana harga pasar ditetapkan dilihat dari sisi etika bisnis dalam Islam. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penetapan harga tidak selalu sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, melainkan kerap dipengaruhi oleh apa yang dilakukan pebisnis atau pihak ketiga yang mengambil kesempatan dari kondisi pasar demi keuntungan sendiri. Kegiatan semacam itu bisa menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan kaidah etika bisnis Islam

⁹ Normayanti Normayanti dkk., “Analisis Pemasaran Bawang Daun (*Allium Fistulosum* L.) yang Diproduksi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru,” *Frontier Agribisnis* 7, no. 2 (2023): 73, <https://doi.org/10.20527/frontbiz.v7i2.9421>.

seperti yang diuraikan oleh Ibnu Khaldun. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah keduanya melihat cara penentuan harga dari sudut pandang Islam. Adapun perbedaannya, studi ini lebih menyoroti sisi etika bisnis Islam secara konsep, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada telaah hukum Islam mengenai penetapan harga dalam jual beli sawit antara petani dan tengkulak.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham dan Syaifullah pada tahun 2023 yang berjudul “*Telaah Historis dalam Kebijakan Harga Menurut Perspektif Islam*” meneliti konsep kebijakan harga dari sudut pandang Islam” Penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks bisnis Islam, penentuan harga harus mempertimbangkan keseimbangan antara profit dan prinsip keadilan. Hal ini menekankan perlunya kerelaan (tarāḍin) antara pihak pembeli dan penjual serta kejujuran dalam setiap aspek transaksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penetapan harga yang hanya berfokus pada maksud untuk memaksimalkan keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial tidak mendapat tempat dalam Islam. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penekanan pada mekanisme dan prinsip penetapan harga yang relevant dalam nilai-nilai Islam. Sementara itu, perbedaannya terletak pada sifat penelitian tersebut yang bersifat teoritis dengan pendekatan historis-normatif pada level kebijakan umum, sedangkan penelitian penulis akan mengarahkan perhatian pada analisis proses penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit antara petani

¹⁰ Ali Machrus dkk., “Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga Keseimbangan Pasar Berdasarkan Pemikiran Ibnu Khaldun,” *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2023): 76–89, <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i1.1252>.

dan tengkulak di Desa Bencah Kesuma dari sudut pandang hukum Islam secara normatif-sosiologis.¹¹

Penelitian oleh Romli dan Syahril pada tahun 2023 yang berjudul “*Penetapan Harga Jual pada Agribisnis Ayam Petelur Sumber Bungur dengan Metode Full Costing berdasarkan Teori Penetapan Harga dalam Islam*” Menganalisis bagaimana harga ditetapkan dalam bisnis ayam petelur dengan menggunakan prinsip-prinsip penetapan harga menurut ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan harga memperhitungkan seluruh ongkos produksi, serta memprioritaskan nilai keadilan, kesesuaian antara suplai dan permintaan, dan selaras dengan konsep harga dalam ajaran Islam. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian saya ada pada pembahasan mekanisme penentuan harga berlandaskan prinsip Islam, namun bedanya terletak pada objek yang diteliti dan pendekatan empiris yang digunakan, di mana penelitian tersebut mengedepankan agribisnis ayam petelur, sementara penelitian penulis berfokus pada analisis hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga TBS sawit antara petani dan tengkulak di Desa Bencah Kesuma.¹²

Penelitian oleh Prasetya, Wiharto, dan Mulyani pada tahun 2025 dengan judul “*Analisis Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pasar Tradisional Indonesia: Studi Literatur Sistematis*” Menganalisis cara

¹¹ Muhammad Ilham dan Saifullah Saifullah, “TELAAH HISTORIS DALAM KEBIJAKAN HARGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah* 2, no. 1 (2023): 76–87, <https://doi.org/10.55883/jiemas.v2i1.8>.

¹² Mohammad Romli dan Moch Syahril Shobirin, “Penetapan Harga Jual pada Agribisnis Ayam Petelur Sumber Bungur dengan Metode Full Costing berdasarkan Teori Penetapan Harga dalam Islam,” *Bulletin of Community Engagement* 3, no. 2 (2023): 281, <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.905>.

penetapan harga dalam pasar tradisional di Indonesia dengan mengacu pada prinsip ekonomi Islam melalui metode studi literatur yang sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga yang selaras dengan nilai Islam harus berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi informasi, margin keuntungan yang masuk akal, serta menghindari praktik penimbunan dan penentuan harga yang merugikan orang lain. Namun, penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum mengkaji praktik penetapan harga secara empiris, serta belum dianalisis dari sudut pandang yuridis hukum Islam terkait keabsahan akad dan pemenuhan rukun serta syarat jual beli. Oleh karena itu, kebaruan penelitian penulis terletak pada analisis yuridis dan empiris hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit antara petani dan tengkulak di Desa Bencah Kesuma, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kerelaan (*ridha*), dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lemah.¹³

Penelitian oleh Nisak dan Muqsith pada tahun 2023 dengan judul *Strategi Penetapan Harga oleh Pedagang di Pasar Batik Pamekasan (Kajian Undang-Undang Anti Monopoli dan Hukum Ekonomi Syariah)* membahas praktik penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang pasar dengan meninjau kesesuaiannya terhadap hukum ekonomi syariah dan regulasi persaingan usaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan penetapan harga yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan sebagaimana dikehendaki dalam ekonomi Islam. Meskipun demikian, kajian ini

¹³ Hary Yuda Prasetya dkk., “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Pasar Tradisional Indonesia: Studi Literatur Sistematis,” *Jurnal sosial dan sains* 5, no. 8 (2025): 6771–78, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32445>.

masih terbatas pada konteks pasar batik dan belum mengulas secara mendalam aspek yuridis fiqih muamalah, khususnya terkait keabsahan akad dan ketimpangan posisi tawar para pihak. Oleh karena itu, kebaruan penelitian penulis terletak pada pengkajian mekanisme penetapan harga secara yuridis dan empiris dalam transaksi tandan buah segar kelapa sawit antara petani dan tengkulak di Desa Bencah Kesuma, yang secara spesifik menyoroti pemenuhan prinsip keadilan, kerelaan, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah menurut hukum Islam.¹⁴

Penelitian oleh Nurhaliza dkk. Pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis *Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam*” membahas mengenai mekanisme penetapan harga jual barang dan jasa pada sebuah percetakan di Tembilahan berdasarkan perspektif ekonomi islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah umumnya penentuan harga didasarkan pada kualitas produk dan keterjangkauan bagi konsumen, meskipun masih ditemukan praktik pembulatan harga yang tidak selalu dijelaskan secara terbuka. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah memberikan gambaran mengenai pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam penetapan harga, namun masih terbatas pada sektor usaha jasa dan belum menyentuh praktik jual beli hasil pertanian. Selain itu, kajian tersebut belum secara khusus menelaah pemenuhan rukun dan syarat akad jual beli dalam hukum Islam. Berangkat dari keterbatasan tersebut, penelitian penulis memiliki kebaruan dengan

¹⁴ Khoirun Nisak dan Abdurrahman Muqsith, “Strategi Penetapan Harga Oleh Pedagang Di Pasar Batik Pamekasan (kajian Undang-Undang Anti Monopoli dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),” *Growth* 21, no. 1 (2023): 33, <https://doi.org/10.36841/growth-journal.v21i1.2786>.

mengkaji secara langsung praktik penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit antara petani dan tengkulak melalui pendekatan normatif hukum Islam, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan para pihak.¹⁵

Penelitian oleh Jessica dkk. Yang berjudul “*Praktik Penetapan Harga Pada Kegiatan Penetapan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba*” yang mengkaji bagaimana praktik penetapan harga gabah berlangsung dalam transaksi jual beli antara petani dan tengkulak di Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, harga gabah lebih banyak ditentukan oleh tengkulak, sementara petani berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena keterbatasan akses terhadap pasar, permodalan, dan informasi harga. Pola hubungan yang terbentuk antara petani dan tengkulak juga cenderung bersifat patron–klien, sehingga semakin memperkuat dominasi tengkulak dalam menentukan harga. Meski demikian, penelitian tersebut belum mengkaji praktik penetapan harga ini dari sudut pandang hukum Islam serta belum menilai pemenuhan prinsip keadilan, kerelaan, dan keabsahan akad jual beli. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dengan menelaah mekanisme penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit antara petani dan tengkulak berdasarkan ketentuan hukum Islam, dengan menggunakan prinsip jual beli sebagai pisau analisis.¹⁶

¹⁵ Nurhaliza dkk., “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 47–55, <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.81>.

¹⁶ Jessica Debora Panjaitan, “Praktik Penetapan Harga Pada Kegiatan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober 2025, 83–110, <https://jurnal.peliti.net/index.php/JIWP/article/view/13011>.

Penelitian oleh Rohid dan Fauzi pada tahun 2025 yang berjudul Analisis “*Mekanisme Penetapan harga dalam perspektif etika ekonomi islam menurut pemikiran imam la- Ghazali*” mengkaji konsep mekanisme penetapan harga dengan menitikberatkan pada etika dalam ekonomi islam berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur terkait etika harg dalam islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga yang ideal dalam perspektif Al-Ghazali harus memperhatikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan para pihak (*tarāḍin*), serta larangan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Penetapan harga yang hanya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan sosial dan keadilan dinilai bertentangan dengan etika ekonomi Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai mekanisme penetapan harga dalam perspektif ajaran Islam. Adapun perbedaannya adalah penelitian Rohid dan Fauzi bersifat konseptual-historis dan belum secara khusus mengkaji praktik penetapan harga pada komoditas tertentu maupun relasi antara petani dan tengkulak, sedangkan penelitian penulis secara khusus menganalisis mekanisme penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit antara petani dan tengkulak di Desa Bencah Kesuma melalui pendekatan normatif-sosiologis dan analisis yuridis hukum Islam dengan menggunakan prinsip jual beli dalam Islam dan teori penetapan harga menurut para ulama klasik.¹⁷

¹⁷ Muhammad Rohid dan Ahmad Fauzi, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2025): 313–29, <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1358>.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi adanya *research gap* yang cukup jelas. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung bersifat konseptual atau normatif dalam membahas mekanisme penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam, serta belum secara mendalam mengkaji praktik empiris pada sektor pertanian tertentu, khususnya komoditas kelapa sawit. Selain itu, penelitian yang membahas relasi antara petani dan tengkulak umumnya lebih menyoroti aspek sosial-ekonomi tanpa dianalisis secara komprehensif dari perspektif hukum Islam, terutama terkait keabsahan akad, prinsip kerelaan (*tarāḍin*), dan keadilan harga. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan analisis empiris di lapangan dengan pendekatan normatif hukum Islam dalam konteks transaksi sawit antara petani dan tengkulak.

Adapun *novelty* (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik mengkaji mekanisme penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam relasi langsung antara petani dan tengkulak pada konteks lokal tertentu, yaitu Desa Bencah Kesuma. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi, tetapi juga menganalisisnya melalui pendekatan normatif-sosiologis dengan menggunakan perspektif hukum Islam serta diperkuat dengan teori penetapan harga lama klasik. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pendekatan integratif antara realitas empiris, analisis normatif, dan kerangka teoritik klasik Islam yang jarang digunakan secara simultan dalam penelitian sebelumnya.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah kontemporer yang berkaitan dengan mekanisme harga dan keadilan ekonomi. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai praktik penetapan harga di tingkat akar rumput serta menjadi bahan evaluasi bagi para pelaku ekonomi, terutama tengkulak dan petani, agar lebih memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan dalam transaksi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan posisi tawar petani serta menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Kerangka Teori

1. Jual Beli dalam hukum Islam

a. Pengertian jual beli

Dalam Istilah Arab, secara etimologis jual beli berasal dari kata *al-ba'i* yang berarti mengganti atau menukar harta dengan harta. Sedangkan secara Terminologis, menurut ulama Hanafi jual beli didefinisikan sebagai pembelian dan penjualan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu melalui metode tertentu, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang setara dengan cara yang menguntungkan.¹⁸

¹⁸ M. Yazid Afandi, M.Ag, *Fikih Muamalah* (Logung Pustaka, 2009), hlm 49

Ulama Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta khususnya pengalihan kepemilikan. Definisi ini menitikberatkan pada aspek kepemilikan untuk membedakannya dari bentuk pertukaran harta lain yang tidak memberikan kepemilikan penuh, seperti leasing.¹⁹

b. Dasar hukum jual beli

Dalam Ketentuan hukum Islam, kegiatan jual beli dihukumi *mubah*. Transaksi tersebut memberikan manfaat sebagai sarana saling membantu (ta'awun) antar manusia. Hal ini dianggap sebagai hal mulia yang diperbolehkan dalam Islam.²⁰ Sebagaimana yang tercantum dalam dalil- dalil Islam, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²¹

Ayat tersebut secara terang-terangan memberi perbedaan antara transaksi yang sah dan praktik riba yang dilarang. Selain itu kebolehan transaksi jual beli juga dijelaskan dalam sebuah hadits:

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid, 50

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Q.S. Al-Baqarah [2]: 275," Qur'an Kemenag, diakses 30 Maret 2026, <https://quran.kemenag.go.id>

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . " إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ²²

Artinya : Diriwayatkan dari Dawud bin Salih Al Madani bahwa ayahnya berkata: Saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata: "Rasulullah (ﷺ) bersabda: 'Transaksi hanya boleh dilakukan dengan saling ridha. (HR. Ibn Majah: 2185). ²³

Dengan demikian, dalil-dalil syariat tersebut memperkuat bahwa transaksi jual beli merupakan bentuk muamalah yang sah dan dibolehkan dalam Islam, selama dilaksanakan atas dasar kerelaan bersama serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang. Hal ini menjadikan jual beli sebagai sarana yang mulia untuk saling membantu dan memenuhi kebutuhan hidup manusia sesuai tuntunan agama.

c. Rukun dan syarat sah jual beli

Rukun merupakan penyangga utama dalam transaksi jual beli, karena jika salah satunya tidak terpenuhi maka menyebabkan akad tidak sah atau batal. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari 4 unsur yang harus terpenuhi agar akad membentuk kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:

²² Sunnah.com, "Sunan Ibn Majah 2185," in "The Chapters on Business Transactions," diakses 30 Maret 2026, <https://sunnah.com>

²³ Hadits.id, "Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2185 - Kitab Perdagangan," diakses 30 Maret 2026, <https://www.hadits.id/hadits/ibnmajah>

- 1) '*Aqidain* (para pihak yang berakad) yaitu diharuskan adanya penjual dan pembeli sebagai subjek hukum yang cakap. Kedua pihak harus berstatus baligh, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa agar kereelaan yang merupakan inti dari muamalah dapat terwujud dengan sempurna.²⁴
- 2) *Sighat* (ijab dan qabul) Ijab merupakan penawaran dari penjual sedangkan qabul merupakan penerimaan dari pembeli yang menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan dua belah pihak. Unsur ini krusial karena merupakan ikatan hukum (*iltizam*) yang mengikat para pihak. Meskipun rukun lain terpenuhi, tanpa adanya *sighat* yang jelas maka akad dianggap belum terbentuk.²⁵
- 3) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan), atau disebut juga objek transaksi diketahui secara pasti jenisnya, kualitas, kuantitas dan sifat-sifatnya, serta halal dan bermanfaat. Essensi dari kejelasan objek ini adalah untuk menghindari adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang oleh syariat, karena ketidakjelasan dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian di kemudian hari.
- 4) *Tsaman* (harga) yang disebut juga nilai tukar sebagai pengganti barang harus ditentukan secara pasti dan diketahui oleh kedua belah pihak.

²⁴ M. Yazid Afandi, M.Ag, *Fikih Muamalah*. hlm 53

²⁵ M. Yazid Afandi, M.Ag, *Fikih Muamalah*. hlm 53

Unsur ini hadir untuk mencegah terjadinya penipuan atau spekulasi yang dapat merusak keadilan ekonomi.²⁶

Dengan terpenuhinya keempat rukun tersebut, akad jual beli dianggap sah menurut syariat. Pemenuhan Rukun merupakan jaminan dari terwujudnya prinsip keadilan, transparansi, dan saling ridha yang merupakan inti dari muamalah. Dalam konteks transaksi antara petani dan tengkulak pemahaman dan penerapan rukun-rukun ini sangat relevan guna mengurangi praktik ketidakadilan yang kerap terjadi, sehingga transaksi tersebut dapat selaras dengan prinsip ekonomi syariah rahmatan lilalamin.

Keabsahan akad jual beli tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya rukun akad, tetapi juga oleh pemenuhan syarat-syarat sah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan syariat. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, objek akad dan *sifghatnya* :

- 1) Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad, yaitu berakal sehat, tidak terpaksa dan sudah *baligh*. Maka transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mampu bernalar, orang gila atau orang yang dipaksa hukumnya tidak sah.²⁷

²⁶ Ibid

²⁷ M. Yazid Afandi, M.Ag, *Fikih Muamalah*.53-54

- 2) Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, yaitu objek yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan milik penjual secara penuh.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan sighat akad, yaitu serah terima (*ijab* dan *qabul*) itu dilakukan di tempat (*majlis*) yang sama, dengan artian bahwa penjual dan pembeli berada ditempat yang sama ketika melangsungkan *ijab* dan *qabul*, serta qabul sesuai dengan ijab, misalnya : saya beli buku ini 100 ribu kemudian pembeli menjawab : saya beli buku ini 100 ribu.²⁸

Menurut ulama fiqh kontemporer, seperti Wahbah Zuhaili dan Mustafa Ahmad Az-Zarqa, satu majlis yang dimaksudkan adalah bukan harus hadir dalam satu tempat, namun dalam situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya berjauhan namun membicarakan objek yang sama.²⁹

d. Prinsip jual beli

Dalam pelaksanaan jual beli harus dilakukan dengan berpedoman pada ajaran agama Islam. Selain harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, Islam juga mengedepankan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, yaitu:

- 1) Kerelaan

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid, 54-55

Kerelaan berarti tidak adanya paksaan dan dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan bersama, tanpa ada tekanan dan manipulasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁰

2) Kejujuran (*sidq*)

Kejujuran merupakan cerminan dari kepatuhan seseorang kepada Allah serta akar dari kepercayaan dari pembeli ke penjual maupun sebaliknya.³¹ Dalam transaksi jual beli hal ini berarti kedua belah pihak harus memberikan informasi yang lengkap dan transparan terkait barang atau jasa yang dijual serta mekanisme penetapan harganya.³² Hal ini selaras dengan perkataan Rasulullah dalam sebuah hadits :

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag," Q.S. An-Nisā' [4]: 29, a, diakses 1 April 2026, <https://quran.kemenag.go.id>

³¹ Muhammad Uchaida Sabilil Matin dkk., *Implementasi Prinsip-prinsip Fikih Jual Beli pada Aktivitas Ekonomi di Toko Makin Makmur Kudus*, 03 (Desember 2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v0jbf57>.

³² Jamaludin Acmad Kholik, "Analysis Of The Hadith On The Principle Of Transparency In Buying And Sale Transactions And Its Application In Syariah E-Commerce," *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.196>.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوسُفَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٌ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ
ابْنُ أَبِي يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا
فَقَالَ " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ " . قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَفَلَا
جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي " ³³

Artinya : *Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah (ﷺ) kebetulan melewati tumpukan makanan (jagung). Ia memasukkan tangannya ke dalam tumpukan itu dan jari-jarinya menjadi basah. Ia berkata kepada pemilik tumpukan makanan itu: Apa ini? Ia menjawab: Wahai Rasulullah, ini telah terkena hujan. Ia (Nabi) berkata: Mengapa kamu tidak meletakkan bagian ini (yang basah) di atas makanan lainnya agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan dari saya (bukan pengikut saya).* (HR. Muslim: 102) ³⁴

3) Larangan gharar

Jual beli tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi tetapi juga dari sudut pandang moral dan etika. Menurut Imam Al- Ghazali , suatu transaksi yang baik harus saling menguntungkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. ³⁵ Adapun larangan- larangan dalam jual beli

menurut Islam adalah :

a) Riba

³³ Sunnah.com, "Sahih Muslim 102," dalam The Book of Faith (Kitab al-Iman), diakses 1 April 2026, <https://sunnah.com/muslim:102>

³⁴ Hadits.id, "Hadits Shahih Muslim No. 102 - Kitab Iman," terj. Indonesia, diakses 1 April 2026, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/102>.

³⁵ Ayu Lestari dkk., "Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Islam," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (2024): 18–28, <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4418>.

Riba merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Menurut Raghib Al- Asfahani, *riba* secara bahasa adalah “penambahan atas harta pokok”. *Riba* terbagi menjadi dua, yaitu *riba Nasi’ah* dan *riba fadhl*. *Riba nasi’ah* adalah *riba* yang penambahannya disyaratkan oleh debitor kepada kreditor sebagai upah atas penundaan atau penagguhan atas pembayaran. Sedangkan *riba fadhl* adalah jual beli yang dilakukan pada benda sejenis yang berlebih atau bertambah pada salah satunya, barang yang termasuk jenis *ribawi* adalah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sesuatu dengan sesuatu yang sama dan penyerahan langsung. Harta yang didapat melalui bisnis yang mengandung *riba nasi’ah* maupun *riba fadhl* adalah harta yang haram, sebagaimana hadits :

b) Mengurangi timbangan atau takaran

Dalam Al-qura’an surat *Al- Isra’* ayat 35 Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.*³⁶

Di zaman sekarang timbangan dan takaran sudah bermacam-macam, maka dari itu masalah moral yang timbul dalam bisnis bukanlah pada media timbangan atau takarannya, namun pada eksistensi

³⁶ Kementerian Agama, “*Qur’an Kemenag*” <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 1 April 2026

kecurangannya ataupun tujuan lainnya. Oleh karena itu, kecurangannya adalah hal tidak bermoral pada bisnis, yang harus ditinggalkan karena dapat merusak kepercayaan dan kerugian diantara kosumen dan penjual.³⁷

c) Penimbunan

Mengambil keuntungan bukanlah suatu hal yang dilarang oleh syari'at Islam, selagi hal tersebut tidak merugikan orang lain. Namun, perbuatan menimbun barang sudah barang tentu dilarang oleh Islam karena hal tersebut merupakan sesuatu yang berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Menimbun barang kemudian menjual dengan harga yang cenderung tinggi, lebih lagi barang primer, kemudian masyarakat terpaksa membelinya dengan harga yang jauh lebih mahal karena kebutuhan yang tidak bisa ditunda memiliki dampak pada terjadinya kesulitan di masyarakat.³⁸ Allah SWT berfirman dalam surat

Al- Hajj ayat 25 :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ
سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ آلِيمٍ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidilharam yang telah Kami

³⁷ Cantika Adyathiapaksi dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Larangan Merugikan Orang Lain Menurut Perspektif Bisnis Islam," preprint, Open Science Framework, 17 November 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/xvwq3>.

³⁸ Zulkarnain Muhammad Ali, "Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of Islamic Literature," *Jurnal STIU Darul Hikmah* 10, no. 1 (2024): 26–41, <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v10i1.56>.

jadikan (terbuka) untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar (akan mendapatkan siksa yang sangat pedih). Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya pasti akan Kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih.

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah memberikan larangan keras untuk menghalangi jalan orang lain atau berbuat zalim. Sejalan dengan ini, maka pembunuhan dapat digolongkan kepada menghalangi jalan orang lain serta termasuk perbuatan zalim yang dilarang oleh Allah SWT.

2. Harga

a. Pengertian harga

Harga diartikan sebagai ukuran nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang.³⁹ Pada pengertian tersebut dapat diartikan bahwa harga menjadi tolak ukur untuk menentukan seberapa berharganya suatu barang atau jasa. Harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan.⁴⁰

Menurut Kotler dan Keller harga adalah jumlah nilai tukar yang diberikan konsumen untuk mendapatkan manfaat dari kepemilikan suatu barang atau jasa. Mereka menyatakan bahwa harga suatu barang atau jasa adalah tingkat penilaian dimana barang atau jasa tersebut dapat ditukar

³⁹ Harga." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diakses pada 1 Mei 2026. <https://kbbi.web.id/harga>

⁴⁰ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 191

dengan segala bentuk sesuatu. Harga sendiri terbentuk melalui kebersatuan antara manfaat (utilitas) dan kelangkaan (scarcity).⁴¹

Nilai, harga, dan manfaat (utilitas) adalah konsep yang memiliki ketrkaitan. Utility adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi suatu kebutuhan. Namun, nilai adalah ukuran seberapa kuat sebuah barang untuk dapat ditukar dengan sesuatu yang lain. Dalam perekonomian era sekarang, barter sudah bukan lagi metode yang digunakan untuk melakukan pertukaran, melainkan uang. Sehingga tingkat harga suatu barang atau jasa di wakili oleh jumlah uang yang digunakan dalam pertukaran.

Dengan demikian, harga merupakan jumlah uang atau nilai uang yang ditetapkan oleh penjual sebagai persyaratan tukar yang harus dipenuhi oleh pembeli. Harga yang ditentukan tersebut juga telah mengandung beberapa unsur, antara lain harga bahan dasar, ongkos produksi, serta jasa-jasa lainnya yang mempengaruhi proses produksi.

Menurut Rachmat Syafei, dalam fiqih muamalah harga adalah nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pemebli) dalam akad mengenai nilai suatu barang dengan rasa rela. Dalam hal ini, harga tersebut bisa lebih rendah maupun tinggi sesuai kesepakatan.⁴²

b. Dasar hukum penetapan harga

⁴¹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 15th ed. (Pearson Education, 2016)

⁴² Muhammad Alif dan Muhammad Iqbal, "Pengaruh Penetapan Harga Beras Bulog Banda Aceh terhadap Mekanisme Pasar Beras Dalam Konsep Tas'ir Al-Jabari," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2024): 325–51

1) Al-Qur'an

2) Hadits

c. Konsep harga

1) Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah harga berpijak pada mekanisme pasar alami yaitu permintaan dan penawaran. Harga naik ketika permintaan meningkat atau penawaran berkurang (misalnya karena kelangkaan, penurunan produksi, atau bertambahnya penduduk), dan sebaliknya harga turun jika penawaran melimpah. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan kezaliman, melainkan sering kali faktor objektif. Oleh karena itu, pemerintah dilarang menetapkan harga secara paksa dalam kondisi pasar normal, karena intervensi justru dapat menimbulkan ketidakadilan.

Konsep ini sangat relevan dengan kondisi masa hidupnya (1263–1328 M) di era Dinasti Mamluk di Suriah dan Mesir. Saat itu, ekonomi mengalami fluktuasi hebat akibat perang dengan Mongol, devaluasi mata uang (dirham yang semakin banyak campuran tembaga), penimbunan barang, dan monopoli pedagang. Ibnu Taimiyah menyaksikan langsung bagaimana intervensi penguasa yang mencetak uang berlebih atau memaksa harga justru memperburuk inflasi dan kezaliman. Oleh sebab itu, ia menekankan harga adil (tsaman al-mitsl) sebagai harga pasar yang wajar sesuai adat masyarakat setempat, tanpa penipuan atau paksaan,

serta hanya membolehkan intervensi negara jika ada distorsi seperti penimbunan atau eksploitasi.

Faktor yang memengaruhi harga meliputi tingkat kebutuhan masyarakat, jumlah pembeli, kualitas barang, kekuatan keinginan konsumen, serta jenis mata uang yang digunakan. Ibnu Taimiyah membedakan antara harga wajar yang timbul dari kesepakatan sukarela (suka sama suka) dengan harga tidak adil akibat distorsi pasar seperti penimbunan atau monopoli.⁴³

Dengan demikian, pemikirannya lahir sebagai respons langsung terhadap ketidakstabilan ekonomi Mamluk. Ia mengintegrasikan prinsip syariah kerelaan dengan realitas pasar saat itu, menawarkan solusi yang seimbang antara kebebasan pasar dan pengawasan negara untuk menjaga keadilan. Konsep ini tetap relevan hingga kini dalam mengatasi masalah monopoli atau inflasi buatan.

2) Abu Yusuf

Konsep harga menurut Abu Yusuf berangkat dari realitas pasar diiringi dengan nilai tauhid dan keadilan. Beliau mengkritik pandangan bahwa harga hanya ditentukan oleh sedikit banyaknya barang dan menolak penetapan harga sewenang-wenang oleh penguasa karena menantang Allah sebagai penentu mahal atau murah dalam sunnatullah.

⁴³ St. Fatima dkk., “Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah,” *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 45–59, <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6698>.

Abu Yusuf melihat bahwa harga barang langka cenderung naik dan harga barang melimpah cenderung turun, tetapi hubungan ini tidak selalu berlaku kaku. Menurutnya, bisa saja persediaan sedikit tetapi harga tetap murah atau persediaan melimpah tetapi harga tetap mahal. Ini menunjukkan bahwa harga tidak hanya bergantung pada permintaan, itu juga bergantung pada kekuatan penawaran, pergeseran permintaan, penimbunan, jumlah uang beredar, kualitas produk, dan gangguan distribusi.⁴⁴

3) Al- Ghazali

Al-Ghazali memandang pasar dan harga sebagai bagian dari tatanan alami (sunnatullah). Pasar terbentuk karena manusia saling membutuhkan, dan harga muncul dari interaksi permintaan dan penawaran. Menurut Al-Ghazali, selama permintaan dan penawaran berjalan wajar, harga akan terbentuk sendiri tanpa perlu campur tangan langsung pemerintah. Pasar adalah “natural order” dan hukum alam adalah ekspresi dari keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya . Dalam pandangan ini, setiap perubahan harga mengikuti perubahan permintaan, penawaran, dan faktor-faktor yang

⁴⁴ Moh Agus Sifa', "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf)," *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2020): 29–46, <https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.91>.

memengaruhinya, sehingga struktur pasar yang ideal mendekati persaingan sempurna.⁴⁵

Konsep harga sentral Al-Ghazali dikenal sebagai al-tsaman al-‘adl (harga yang adil), yang oleh ekonom kontemporer disejajarkan dengan harga keseimbangan (equilibrium price). Harga adil menurut beliau adalah harga wajar yang lahir dari pasar yang sehat, bukan dari rekayasa, monopoli, atau paksaan. Bagi Al-Ghazali, harga terkait erat dengan keuntungan (profit) sebagai kompensasi atas kesulitan perjalanan, risiko penjualan, dan ancaman terhadap keselamatan pedagang, tetapi ia menolak keuntungan yang berlebihan dan melarang pedagang mematok harga berkali lipat dari modal. Orientasi utama pelaku pasar tidak boleh hanya laba duniawi, keuntungan hakiki adalah keuntungan akhirat, sehingga penentuan harga harus dijalankan dengan keadilan, kejujuran, dan mempertimbangkan kemaslahatan, bukan keserakahan.⁴⁶

4) Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memandang harga sebagai hasil interaksi permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar yang bekerja secara alamiah tanpa rekayasa pemerintah selama kondisi pasar normal. Dalam Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa harga dipengaruhi berbagai faktor

⁴⁵ Ita Marianingsih dan Lian Fawahan, “Konsep Tauhid Imam Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2023): 644–53, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2023>.

⁴⁶ Ibid

yaitu jumlah penduduk, ketersediaan barang, keamanan transportasi, pajak, daya beli, hingga nilai kerja yang terkandung dalam suatu barang.⁴⁷ Di kota besar yang berkembang, pasokan bahan pokok biasanya berlimpah sehingga harga kebutuhan pokok cenderung murah, sedangkan permintaan barang mewah meningkat sehingga harganya naik. Sebaliknya, di kota kecil atau desa, pasokan bahan pokok terbatas sehingga masyarakat cenderung menimbun, yang membuat harga kebutuhan pokok menjadi mahal.⁴⁸

d. Tujuan penetapan harga

Penetapan harga dasarnya bertujuan untuk mengatur hubungan antar penjual dan pembeli agar usaha berkelanjutan dan transaksi tetap adil. Dalam ekonomi mikro, penetapan harga erat kaitannya dengan perilaku konsumen (permintaan) dan produsen (penawaran). Harga digunakan untuk menyeimbangkan keinginan konsumen membeli barang atau jasa dengan kemampuan produsen memasoknya.

Dalam Ekonomi Islam tujuan utama penetapan harga adalah :

- 1) Menjamin kerelaan kedua pihak
- 2) Menjaga keadilan dan menghindari kezhaliman

⁴⁷ Moh. Asep Zakariya Ansori dkk., “Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar,” *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2024): 146–60, <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.144>.

⁴⁸ Andi Bisyrani, “Studi Pemikiran Ibnu Khaldun Terkait Mekanisme Penetapan Harga Pada Pasar Sentral Soppeng,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 62–69, <https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.84>.

3) Mewujudkan kemaslahatan⁴⁹

3. Tengkulak

a. Pengertian dan peran tengkulak

Menurut KBBI tengkulak adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama).⁵⁰ Tengkulak adalah orang yang bertugas sebagai pembali, pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut.

Tengkulak merupakan pelaku distribusi yang secara historis berperan sebagai penghubung antara petani dan pasar. Namun, peran ini menjadi bermasalah ketika tengkulak memonopoli pasar, menetapkan harga, dan menyembunyikan informasi dari petani.⁵¹ Hal ini menciptakan relasi ketergantungan yang tidak sehat, bahkan cenderung eksploitatif.

Ketergantungan para petani terhadap tengkulak muncul akibat banyak petani yang tidak memiliki akses transportasi, modal, informasi harga, distribusi, dan pemasarannya. Dalam keadaan ini, tengkulak hadir sebagai pelaku yang menyediakan berbagai kemudahan, seperti penyediaan modal awal, pembayaran cepat, serta kesediaan untuk membeli hasil panen

⁴⁹ Arif Rahman dkk., "Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy Dan Percetakan Doro Wontu Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota)," *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 3 (2025): 863–73, <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6404>.

⁵⁰ "Tengkulak," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses pada 1 April 2026, <https://kbbi.web.id/tengkulak>.

⁵¹ Bryan Marshal Aflah dkk., "Paradoks Hubungan Petani Padi dan Tengkulak di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi," *Huma: Jurnal Sosiologi* 2, no. 4 (2023): 310–20, <https://doi.org/10.20527/h-js.v2i4.78>.

tanpa persyaratan administrasi yang rumit. Kemudahan yang diberikan tersebut membuat petani merasa terbantu dalam jangka pendek, meskipun sering kali harus menerima harga jual yang ditentukan sepihak oleh tengkulak.⁵²

Seiring berjalannya waktu, interaksi antara petani dan tengkulak menjadi keterikatan yang sulit diputus, terutama ketika adanya hutang kepada tengkulak atau hubungan sosial yang sudah berjalan bertahun-tahun. Kondisi ini membuat posisi tawar mereka semakin lemah dan tidak ada pilihan selain menjual hasil panennya kepada tengkulak yang sama. Akibatnya, mekanisme pasar tidak berfungsi dengan baik dan peluang petani untuk mendapatkan harga yang lebih adil semakin sedikit. Ketergantungan seperti ini akhirnya memperkuat ketimpangan dalam rantai perdagangan hasil pertanian.⁵³

b. Relasi antara tengkulak dan petani

Posisi tawar petani dalam interaksi dengan tengkulak sering kali tergolong lemah karena akses yang terbatas terhadap pasar langsung dan informasi mengenai harga, sehingga petani biasanya tidak memiliki kekuatan yang cukup dalam menentukan harga jual produknya. Ketergantungan ekonomi petani terhadap tengkulak semakin meningkat karena tengkulak bukan hanya bertindak sebagai pembeli hasil pertanian, tetapi juga sebagai penyedia modal awal, alat transportasi, dan jaringan

⁵² Liya Agustina dkk., “Analisis Ketergantungan Petani Padi Terhadap Tengkulak Dalam Sistem Pemasaran di Sentra Produksi Padi Kecamatan Pace,” *JINTAN Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional* 4, no. 2 (2024): 131–40, <https://doi.org/10.30737/jintan.v4i2.5697>.

⁵³ Ibid

pemasaran yang sulit dijangkau oleh petani. Interaksi ini, yang terjadi melalui sistem *patron-client*, menciptakan struktur sosial ekonomi di mana petani sangat bergantung pada tengkulak untuk kelangsungan produksi dan pemasaran. Dampak dari hubungan sosial ini terlihat pada kenyataan bahwa walaupun terdapat keuntungan praktis seperti kepastian dalam pemasaran dan kemudahan dalam transaksi, posisi tawar yang tidak seimbang membatasi kemampuan petani untuk mendapatkan harga yang lebih adil, yang pada akhirnya memperkuat ketergantungan yang bersifat struktural dan menciptakan kontradiksi dalam relasi ekonomi antara petani dan tengkulak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui perspektif partisipan atau subjek penelitian kemudian mendeskripsikan fenomena tersebut. Penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan interpretatif, yang bertujuan untuk memahami makna, struktur sosial, serta nilai-nilai yang dianut oleh individu dalam konteks tertentu.⁵⁴ Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah normatif dan sosiologis berbasis *field research*, yang berarti menginvestigasi norma atau hukum sekaligus memepertimbangkan pelaksanaannya dalam konteks sosial dengan pengumpulan data dari lapangan. Normatif dipakai untuk mengevaluasi peraturan hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi dan pengaturan harga, sementara pendekatan sosiologis difungsikan untuk memahami tindakan yang berlangsung di masyarakat dengan menggunakan data dari lapangan. Metode ini dipilih karena dapat menyajikan wawasan yang lebih komprehensif tentang keselarasan antara norma hukum dan praktik sosial.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

⁵⁴John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (SAGE Publications, 2009), hlm. 162

⁵⁵Ahamad Rosidi dkk., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

Penelitian dilaksanakan di Desa Bencah Kesuma, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih secara purposive karena di wilayah tersebut banyak terdapat transaksi jual beli sawit yang melibatkan petani dan tengkulak secara langsung dan ketergantungan petani terhadap tengkulak masih tinggi. Kondisi ini memberikan konteks empiris yang relevan untuk dianalisis berdasarkan hukum Islam.

C. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih individu yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam transaksi jual beli sawit. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan kaya makna. Kriteria informan ditentukan berdasarkan pengalaman, keterlibatan langsung, serta pemahaman terhadap konteks transaksi.⁵⁶ Informan dalam penelitian ini terdiri dari petani sawit sebagai pelaku utama dalam transaksi dan tengkulak atau pengepul yang membeli hasil panen. Dalam hal ini penulis memilih 7 orang informan yang terdiri dari 3 orang tengkulak yaitu bapak Ahmad, bapak Galih, dan ibu Maghfiroh dan 4 orang petani yaitu bapak Setiawan, Muhammad, Setiono, dan Sastro.

D. Sumber dan teknik pengumpulan data

1. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Data primer

⁵⁶ Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*, 6, no. 1 (2021).

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani dan tengkulak.

b. Data sekunder

Data sekunder berasal dari dokumen hukum Islam, literatur akademik seperti buku dan jurnal yang relevan.

2. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik:

a. Wawancara

Wawancara dipilih sebagai cara pengumpulan data dalam studi ini karena diyakini dapat menghasilkan informasi yang mendalam tentang proses penetapan harga kelapa sawit dan interaksi sosial ekonomi antara petani dan tengkulak. Dengan menggunakan wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan informan melalui pertanyaan terbuka dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan pengalaman dan pandangan mereka secara bebas. Dalam pendekatan kualitatif, wawancara dimanfaatkan untuk menangkap makna dan pemahaman individu terkait dengan realitas sosial yang mereka jalani, sehingga memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat tidak hanya deskriptif tetapi juga kontekstual dan reflektif.⁵⁷

b. Studi kepustakaan

⁵⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (SAGE Publications, 2009), hlm. 167-169

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang melibatkan penelaahan terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk membangun kerangka konseptual dan teoritis, serta memperkaya analisis terhadap praktik penetapan harga dalam transaksi sawit menurut perspektif hukum Islam melalui sumber pustaka yang relevan

E. Keabsahan data

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2014), yang mencakup:

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan.
2. Triangulasi teknik, yaitu menggabungkan wawancara dan studi kepustakaan.
3. Triangulasi waktu, yaitu melakukan pengumpulan data pada waktu berbeda untuk menghindari bias situasional.⁵⁸

Triangulasi ini adalah langkah penting untuk menjaga validitas dan reliabilitas data dalam penelitian kualitatif.

⁵⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (SAGE Publications, 2014), 31.

F. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data yang dikemukakan oleh miles huberman yaitu proses interaktif yang terdiri dari:

1. Reduksi data, yaitu menyeleksi dan merangkum data penting.
2. Penyajian data, yaitu mengorganisasi data dalam bentuk narasi atau matriks.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan makna berdasarkan teori dan konteks yang ada di lapangan.⁵⁹

Proses ini dilakukan secara terus-menerus sejak awal hingga akhir penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

⁵⁹ *ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Deskripsi lokasi penelitian

a. Letak dan batas desa Bencah Kesuma

Secara administratif Desa Bencah Kesuma termasuk ke dalam wilayah kecamatan Kabun, kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 100 – 101 52 Bujur Timur dan 0 15 – 1 30 Lintang Utara. Luas wilayah desa Bencah Kesuma kurang lebih 1500 Km², dengan 119,25 ha² luas permukiman, 954,35 ha² Perkebunan sawit, 375,25 ha² Lahan palawija, 25 ha² fasilitas umum dan lain-lain 40 ha².

Posisi desa Bencah Kesuma berbatasan langsung dengan hutan lindung disebalah selatan, sebelah Utara berbatasan dengan desa Aliantan, sebelah barat berbatasan dengan desa Pulo Raya serta sebelah Timur berbatasan dengan desa Aliantan. Jarak tempuh desa Bencah kesuma ke Ibu Kota Kecamatan adalah 15 Km dan ke Ibu Kota Kabupaten adalah 65 km.

b. Kondisi demografis desa Bencah Kesuma

1) Jumlah Penduduk

Desa Bencah Kesuma terbagi menjadi 3 dusun yaitu, Dusun Gondo Hulu, Dusun Gondo Tengah dan Dusun Gondo Hilir. Penduduk desa bencah Kesuma sendiri berjumlah 3.257 jiwa yang terdiri dari laki-

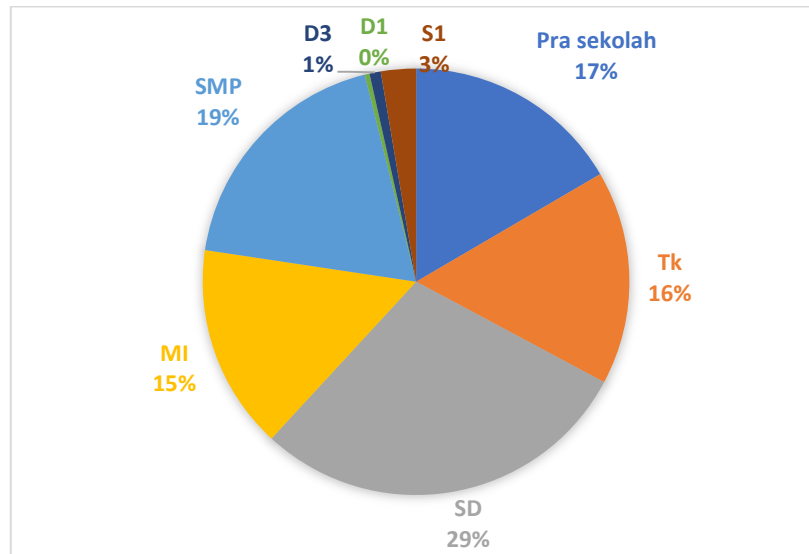
laki sebanyak 1.500 jiwa dan perempuan sebanyak 1.757 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa penduduk laki- laki di Desa Bencah Kesuma Lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan.

2) Agama

Di desa Bencah Kesuma terdapat 2 macam agama yang dianut yaitu Islam dan Kristen. Berdasarkan data demografis tahun 2022, mayoritas penduduk desa Bencah Kesuma beragama Islam adalah sebanyak 3.007 jiwa atau 92% dari Jumlah penduduk dan penduduk beragama Kristen yaitu berjumlah 250 jiwa.

3) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal penting di suatu daerah karena dapat menjadi tolak ukur kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang kegiatan pembangunan ekonomi. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya. Berikut adalah diagram data tingkat pendidikan masyarakat desa Bencah Kesuma.



Gambar 4.1 Tingkat pendidikan.⁶⁰

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Bencah Kesuma di dominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan SD yaitu mencapai 29% dari jumlah keseluruhan penduduk atau 240 jiwa, selanjutnya disusul oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan SMP yaitu 155 orang,, Masyarakat dengan tingkat pendidikan prasekolah sebanyak 137 orang, masyarakat dengan tingkat pendidikan TK sebanyak 134 orrang, masyarakat dengan tingkat pendidikan MI sebanyak 128 orang, masyarakat dengan tingkat pendidikan D1 sebanyak 3 orang, masyarakat dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 7 orang dan masyarakat dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 22 orang.

4) Ekonomi

⁶⁰ Dikutip dari website resmi <https://boncahkesuma.id/> diakses pada 20 Februari 2026

Masyarakat di desa Bencah Kesuma memiliki profesi dan mata pencaharian yang beragam. Ada 700 orang berprofesi sebagai petani, 71 orang sebagai wiraswasta, 53 orang sebagai peternak dan 23 orang sebagai Honorer.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi di desa Bencah Kesuma didominasi oleh petani. Hal ini disebabkan oleh Desa Bencah Kesuma merupakan sebuah desa bekas binaan program Transmigrasi perkebunan sawit, tepatnya pada masa pemerintahan orde baru di tahun 1987. Sehingga, pada masa itu setiap kepala keluarga memiliki kebun sawit dan berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, dengan lahan seluas 954, 25 ha², perkebunan sawit menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat di desa Bencah kesuma.

2. Penetapan harga sawit

a. Mekanisme penetapan harga

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang dibeli tengkulak dari petani sepenuhnya mengacu pada harga yang ditetapkan oleh pabrik kelapa sawit.⁶¹ Ketiga tengkulak memperoleh informasi harga secara langsung dari pabrik tempat mereka menjual hasil pengumpulan buah.⁶² Perubahan harga pabrik biasanya diumumkan pada malam hari, sehingga menjadi acuan

⁶¹ Wawancara dengan Ahmad via telepon, tanggal 5 februari 2026

⁶² Wawancara dengan Galih di desa Bencah Kesuma, tanggal 15 Maret 2026

penyesuaian harga beli kepada petani pada saat pembayaran keesokan harinya.⁶³

Dalam menetapkan harga beli, tengkulak mengurangi sejumlah margin keuntungan sebagai kompensasi atas biaya operasional yang dikeluarkan. Besaran margin tersebut bervariasi antar tengkulak dan antar transaksi. Bapak Ahmad mengambil margin antara Rp250 hingga Rp400 per kilogram, dengan pertimbangan utama adalah jarak kebun petani, semakin jauh lokasi kebun, semakin besar potongan yang diterapkan karena biaya solar dan transportasi meningkat.⁶⁴ Bapak Galih selaku tengkulak mengambil margin Rp300 hingga Rp450 per kilogram, dengan faktor yang sama yaitu jarak kebun dan kualitas buah. Buah yang dinilai kurang matang atau berukuran kecil diberi harga lebih rendah.⁶⁵ Ibu Maghfiroh juga menerapkan pola serupa, yaitu potongan untuk kebun dekat sekitar Rp250, sedangkan untuk kebun jauh mencapai Rp300 hingga Rp350.⁶⁶ Faktor kualitas buah menjadi pertimbangan utama bagi ketiga tengkulak.

Proses pembayaran turut memengaruhi mekanisme harga. Penimbangan dilakukan saat buah diterima, tetapi pembayaran baru dilakukan keesokan harinya setelah buah dijual ke pabrik. Apabila harga pabrik berubah pada malam hari, maka harga yang diterima petani akan disesuaikan pada saat pembayaran, baik mengalami kenaikan maupun

⁶³ Wawancara dengan Maghfiroh di desa Bencah Kesuma, tanggal 17 maret 2026

⁶⁴ Wawancara dengan Ahmad via telepon, tanggal 5 februari 2026

⁶⁵ Wawancara dengan Galih di desa Bencah Kesuma, tanggal 15 Maret 2026

⁶⁶ Wawancara dengan Maghfiroh di desa Bencah Kesuma, tanggal 17 maret 2026

penurunan.⁶⁷ Dengan demikian, harga yang diterima petani bukanlah harga mandiri, melainkan harga turunan dari pabrik yang telah disesuaikan dengan biaya operasional dan keputusan masing-masing tengkulak.

b. Transparansi harga dalam transaksi

Dalam praktik transaksi di lapangan, tengkulak umumnya hanya menyampaikan harga akhir yang akan dibayarkan kepada petani. Rincian potongan harga, komponen biaya operasional, maupun dasar perhitungan margin tidak selalu dijelaskan secara rinci dalam setiap transaksi.⁶⁸ Bapak Ahmad tidak memberikan penjelasan struktur potongan harga secara rinci dengan alasan jumlah petani yang sangat banyak dan keyakinan bahwa petani sudah memahami sistem tersebut.⁶⁹ Menurut pernyataan ibu Maghfiroh dan bapak Galih penjelasan baru diberikan apabila petani bertanya atau menyampaikan keberatan.

Dari perspektif petani, transparansi informasi harga dinilai masih bersifat umum. Para petani mengetahui bahwa harga yang diterima sudah dipotong untuk biaya angkutan, penimbangan, sebagai keuntungan tengkulak, namun tidak mengetahui secara rinci besaran potongan per komponen atau perhitungan aktualnya.⁷⁰ Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Muhammad selaku petani sawit bahwa ia menerima harga bersih saat pembayaran. Informasi kenaikan

⁶⁷ Wawancara dengan setiono via telepon, tanggal 9 Februari 2026

⁶⁸ Wawancara dengan Galih di desa Bencah Kesuma, tanggal 15 Maret 2026

⁶⁹ Wawancara dengan Ahmad via telepon, tanggal 5 februari 2026

⁷⁰ Wawancara dengan Setiawan di desa Bencah Kesuma, tanggal 14 Maret 2026

atau penurunan harga pabrik kadang disampaikan secara umum, tetapi tidak selalu disertai penjelasan struktural mengenai faktor-faktor yang memengaruhi besaran potongan.⁷¹

Secara keseluruhan, transparansi dalam penetapan harga cenderung bersifat informatif dan reaktif, bukan proaktif dan sistematis.

c. Posisi tawar dan ketergantungan petani

Petani di Desa Bencah Kesuma pada umumnya telah menjual hasil panen sawit kepada tengkulak sejak awal mereka menjadi petani sawit. Pilihan ini didasari oleh faktor kemudahan distribusi, karena jarak ke pabrik relatif jauh dan mereka tidak memiliki kendaraan angkut yang memadai.⁷² Tengkulak menyediakan layanan penjemputan penimbangan, serta pengangkutan, sehingga proses penjualan menjadi jauh lebih mudah.⁷³

Posisi tawar petani dalam penetapan harga relatif terbatas. Proses negosiasi atau tawar-menawar harga jarang terjadi karena telah menjadi kebiasaan menerima harga yang ditetapkan tengkulak.⁷⁴ Meskipun demikian, petani masih dapat menyampaikan keberatan jika harga dianggap terlalu rendah, dan mereka dapat beralih ke tengkulak lain apabila tidak mendapatkan penyesuaian.⁷⁵ Tengkulak umumnya tidak

⁷¹ Wawancara dengan Muhammad via telepon, tanggal 8 Februari 2026

⁷² Wawancara dengan Setiawan di desa Bencah Kesuma, tanggal 14 Maret 2026

⁷³ Wawancara dengan Sastro di desa Bencah Kesuma, tanggal 13 Maret 2026

⁷⁴ Wawancara dengan Ahmad via telepon, tanggal 5 februari 2026

⁷⁵ Wawancara dengan Setiono via telepon, tanggal 9 Februari 2026

menerima tawar-menawar harga, melainkan hanya memberikan penjelasan mengapa harga ditetapkan demikian.⁷⁶

Faktor ketergantungan semakin diperkuat oleh hubungan ekonomi seperti pemberian pinjaman atau utang oleh tengkulak kepada petani. Pelunasan utang sering dilakukan melalui pemotongan hasil penjualan sawit, sehingga petani cenderung terus menjual kepada tengkulak yang sama hingga utang tersebut lunas.⁷⁷

d. Keadilan dan kerelaan dalam transaksi

Para tengkulak menilai bahwa harga yang ditetapkan sudah adil karena telah mempertimbangkan biaya operasional, jasa angkutan, penimbangan, serta keuntungan yang wajar. Bapak Ahmad menyatakan bahwa selama petani tidak menyampaikan komplain dan tetap menjual buahnya, maka harga dianggap telah diterima. Proses penimbangan yang dilakukan di hadapan petani juga menjadi bukti keterbukaan.⁷⁸ Bapak Galih dan Ibu Maghfiroh memiliki pandangan serupa, yaitu keadilan tercermin dari margin yang tidak berlebihan serta kesesuaian dengan kondisi lapangan.

Dari sisi petani, persepsi keadilan juga didasarkan pada kewajaran potongan harga. Para petani menyatakan bahwa harga yang lebih rendah dari harga pabrik masih dianggap wajar karena tengkulak telah mengambil kompensasi atas jasa yang diberikan. Mereka

⁷⁶ Wawancara dengan Galih di desa Bencah Kesuma, tanggal 15 Maret 2026

⁷⁷ Wawancara dengan Muhammad via telepon, tanggal 8 Februari 2026

⁷⁸ Wawancara dengan Ahmad via telepon, tanggal 5 februari 2026

menerima harga yang diberikan tanpa negosiasi aktif, dengan alasan proses penjualan menjadi lebih mudah.⁷⁹ Meskipun demikian, mereka tetap membandingkan harga antar tengkulak dan bersedia beralih jika harga dianggap terlalu rendah.⁸⁰ Secara keseluruhan, keadilan dan kerelaan dalam transaksi sawit di Desa Bencah Kesuma dipersepsikan secara praktis oleh kedua belah pihak. Tengkulak mengukur keadilan dari tidak adanya komplain dan kesepakatan implisit, sementara petani mengukurnya dari kewajaran harga relatif terhadap pasar dan kemudahan proses. Namun, kerelaan yang muncul tidak sepenuhnya berasal dari proses tawar-menawar yang setara, melainkan juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses ke pabrik, kebiasaan transaksi, serta hubungan ekonomi yang terjalin.

B. Pembahasan

1. Praktik penetapan harga sawit antara tengkulak dan petani di desa Bencah Kesuma, kecamatan kabun, Kabupaten Rokan Hulu

Penetapan harga merupakan proses menentukan nilai tukar suatu barang atau jasa yang akan menjadi dasar pertukaran dalam transaksi ekonomi. Dalam perspektif pemasaran, harga dipahami sebagai satuan moneter yang ditukarkan untuk memperoleh hak atas suatu barang atau jasa, sehingga harga menjadi unsur penting yang menentukan berlangsungnya transaksi antara penjual dan pembeli.⁸¹ Dalam konteks penelitian ini, penetapan harga dimaknai

⁷⁹ Wawancara dengan Satro di desa Bencah Kesuma, tanggal 13 Maret 2026

⁸⁰ Wawancara dengan setiawan di desa Bencah Kesuma, tanggal 14 Maret 2026

⁸¹ [William B. Dodds, "The Exchange Value Concept in Marketing," dalam *Proceedings of the 1993 Academy of Marketing Science \(AMS\) Annual Conference*, ed. oleh Michael Levy dan](#)

sebagai proses penentuan nilai jual tandan buah segar (TBS) sawit yang dilakukan dalam hubungan transaksi antara petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli perantara sebelum hasil sawit tersebut disalurkan ke pabrik.

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan harga sawit di Desa Bencah Kesuma tidak hanya dipahami sebagai penentuan nominal saja, tetapi juga sebagai proses ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga pabrik, kualitas buah, biaya pengangkutan dan jarak kebun sebagai margin keuntungan tengkulak serta faktor hubungan sosial seperti utang-piutang. Transparansi harga dalam transaksi juga masih terbatas karena petani pada umumnya hanya mengetahui harga akhir tanpa penjelasan rinci mengenai komponen potongan. Penjelasan biasanya baru akan jika petani bertanya. Kondisi menunjukkan belum optimalnya keterbukaan informasi, sehingga petani belum memahami secara rinci dasar pembentukan harga yang diterima. Selain itu, posisi tawar petani dalam proses penetapan harga cenderung lemah. Kelemahan ini disebabkan oleh keterbatasan akses pabrik, transportasi, informasi harga dan hubungan utang-piutang. Petani umumnya hanya menerima harga yang diberikan petani tanpa adanya tawar menawar, karena harga yang diterima lebih banyak ditentukan oleh dominasi tengkulak daripada melibatkan negosiasi yang setara.

Hal ini menunjukkan bahwa harga sawit yang diterima petani tidak lahir dari penentuan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari mekanisme distribusi yang melibatkan tengkulak sebagai pihak yang memiliki akses lebih luas kepada pabrik dan informasi harga. Dengan demikian, penetapan harga dalam penelitian ini harus dipahami secara menyeluruh, yaitu sebagai keseluruhan proses pembentukan harga sawit anatar petani dan tengkulak.

2. Mekanisme penetapan harga sawit antara tengkulak dan petani di desa Bencah kesuma menurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit di Desa Bencah Kesuma dilakukan dengan mengacu pada harga pabrik, kemudian dikurangi margin keuntungan oleh tengkulak dengan mempertimbangkan jarak kebun, biaya transportasi, dan kualitas buah. Secara empiris, mekanisme ini menunjukkan bahwa harga tidak dibentuk tanpa dasar, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan distribusi dan mutu komoditas. Akan tetapi, dalam perspektif hukum Islam, penilaian terhadap praktik tersebut tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya dasar ekonomi dalam pengurangan harga, tetapi juga pada cara harga itu dibentuk, sejauh mana informasi disampaikan secara terbuka, dan apakah akad berlangsung atas dasar kerelaan.

Dalam fikih muamalah, sebuah transaksi jual beli baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun jual beli terdiri dari empat hal, yaitu *'āqidain* atau kedua belah pihak yang cakap hukum,

sīghah atau ijab dan qabul, *ma'qūd 'alaih* atau objek transaksi yang jelas, dan *tsaman* atau harga yang diketahui.⁸² pada transaksi jual beli sawit antara petani dan tengkulak di Desa Bencah Kesuma, keempat rukun ini secara formal sudah terpenuhi. Petani dan tengkulak adalah orang dewasa yang berakal sehat, kesepakatan jual beli terjadi secara lisan atau melalui kebiasaan, objek berupa TBS jelas jenis dan jumlahnya, serta harga akhir juga diketahui nominalnya.

Namun, syarat sah jual beli bukan sekadar pemenuhan formal. Syarat yang paling penting adalah harga harus jelas dan diketahui secara rinci (*ma'lūm*), tidak boleh ada unsur paksaan (*ikrāh*), serta harus terhindar dari *gharar* atau ketidakpastian. Dalam praktik di lapangan, syarat-syarat ini belum terpenuhi sepenuhnya. Petani jarang mendapat penjelasan lengkap tentang komponen potongan harga, sehingga *tsaman* tidak sepenuhnya jelas. Selain itu, posisi tawar petani yang sangat lemah karena ketergantungan ekonomi dapat dianggap mendekati paksaan hukum (*ikrāh ḥukmī*). Dari sudut pandang Ibnu Khaldun, ketidakjelasan harga ini mengganggu keseimbangan pasar (*tawāzun*) yang seharusnya terjadi secara alamiah. Harga yang tidak transparan membuat proses pembentukan harga tidak lagi menjadi hasil interaksi bebas, melainkan hasil dominasi satu pihak. Oleh karena itu, meskipun akad jual beli sah secara lahiriah (*ṣaḥīḥ*), secara substansial masih bersifat lemah.

Dalam hukum Islam, penetapan harga tidak hanya dipahami sebagai penentu nominal atas suatu barang, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme

⁸² M. Yazid Afandi, M.Ag, *Fikih Muamalah*.53-54

muamalah yang harus memenuhi prinsip jual beli.⁸³ Karena harga merupakan nilai tukar yang menunjukkan perpindahan hak milik antara penjual dan pembeli, harga tidak boleh ditetapkan dengan cara yang batil, mengakibatkan kerugian sepihak, atau dibuat dengan cara yang tidak transparan dan harus berbasis kerelaan.⁸⁴

Salah satu prinsip dalam muamalah adalah *tarāḍīn minkum* atau saling rela antara kedua belah pihak. Dasar normatif mengenai pentingnya kerelaan dalam transaksi ditegaskan dalam Al Qur'an, surat An- Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.s An-Nisa': 29).*⁸⁵

Ayat tersebut menyatakan bahwa harta sesama manusia tidak boleh diambil dengan cara yang batil, kecuali atas transaksi berbasis kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum islam

⁸³ Suci Putri Utami dkk., "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 4 (2023): 32–47, <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i4.418>.

⁸⁴ Jamaludin Acmad Kholik, "Analysis Of The Hadith On The Principle Of Transparency In Buying And Sale Transactions And Its Application In Syariah E-Commerce," *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.196>.

⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag," Q.S. An-Nisā' [4] ayat 29, diakses 1 April 2026, <https://quran.kemenag.go.id>

tidak hanya memperhatikan sah atau tidaknya perpindahan barang dan uang, tetapi juga mempersyaratkan adanya persetujuan yang lahir dari kehendak para pihak.

Sejalan dengan itu Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Sunan Ibn Majah No 2185:

Artinya : Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan berdasarkan saling rela.(HR.Ibn Majah: 2185)

Ayat dan hadits tersebut menjadi sebuah acuan bahwa dalam transaksi jual beli kerelaan antara kedua belah pihak menjadi suatu prinsip yang harus dipenuhi. Karena kerelaan merupakan fondasi untuk mencapai suatu keadilan. Dalam praktik di Desa Bencah Kesuma, kerelaan petani lebih bersifat formal dan pragmatis. Petani menerima harga yang ditawarkan karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Ketergantungan terhadap tengkulak untuk angkutan dan pemasaran membuat petani merasa “terpaksa” menerima harga tersebut.

Selain itu, prinsip kejujuran (*ṣidq*) merupakan pilar penting dalam transaksi jual beli. Rasulullah SAW melarang segala bentuk penipuan sebagaimana diriwayatkan dalam Hadits Shahih Muslim.

⁸⁶Hadits .id, “Ibn majah 2185,” dalam Kitab Perdagangan, diakses 1 April 2026, <https://www.hadits.id/>

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي ثَوْبٍ، وَفُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٌ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ
 ابْنُ أَبِي ثَوْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَدًا
 فَقَالَ " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ " . قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَفَلَا
 جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي " ⁸⁷

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah (ﷺ) kebetulan melewati tumpukan makanan (jagung). Ia memasukkan tangannya ke dalam tumpukan itu dan jari-jarinya menjadi basah. Ia berkata kepada pemilik tumpukan makanan itu: Apa ini? Ia menjawab: Wahai Rasulullah, ini telah terkena hujan. Ia (Nabi) berkata: Mengapa kamu tidak meletakkan bagian ini (yang basah) di atas makanan lainnya agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan dari saya (bukan pengikut saya)(HR. Muslim: 102).⁸⁸

Dalam konteks penetapan harga, kejujuran berarti transparansi informasi yang lengkap kepada kedua belah pihak. Pada praktik penetapan harga sawit di Desa Bencah Kesuma, prinsip *ṣidq* belum terlaksana dengan baik. Petani sering tidak mengetahui secara rinci berapa potongan untuk biaya angkut, kualitas buah, dan margin keuntungan tengkulak. Ketidakjelasan ini menimbulkan *gharar* atau ketidakpastian yang dilarang dalam muamalah. Dari sudut pandang Ibnu Khaldun, transparansi adalah syarat mutlak agar harga terbentuk secara alamiah melalui interaksi permintaan dan penawaran. Ketika informasi tidak simetris, proses

⁸⁷ Sunnah.com, "Sahih Muslim 102," dalam The Book of Faith (Kitab al-Iman), diakses 1 April 2026, <https://sunnah.com/muslim:102>

⁸⁸ Hadits.id, "Hadits Shahih Muslim No. 102 - Kitab Iman," terj. Indonesia, diakses 1 April 2026, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/102>.

pembentukan harga menjadi tidak sehat.⁸⁹ Temuan ini sejalan dengan penelitian Suci dkk. (2023) yang menyatakan bahwa kurangnya transparansi dapat merusak keabsahan akad jual beli.

Pemikiran para ulama klasik semakin mempertegas ketidaksesuaian tersebut. Ibnu Khaldun memandang harga sebagai hasil interaksi alamiah permintaan dan penawaran (*tawāzun*) yang dipengaruhi oleh biaya produksi, usaha manusia (*kasb*), serta kondisi sosial-ekonomi; dominasi tengkulak dalam penetapan harga mengganggu keseimbangan pasar yang diidealkannya. Al-Ghazali menekankan al-tsaman al-‘adl sebagai harga keseimbangan yang lahir dari pasar sehat tanpa eksploitasi, margin yang diterapkan boleh saja sebagai kompensasi risiko, namun pemanfaatan posisi lemah petani mendekati kezaliman yang ditolaknya.⁹⁰ Sejalan dengan itu, Ibnu Taimiyah dan Abu Yusuf menolak penetapan harga sewenang-wenang serta menuntut terbentuknya tsaman al-mitsl dari pasar bebas tanpa adanya penipuan atau paksaan.⁹¹

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa harga yang adil menurut para ulama adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar yang berjalan secara normal, tidak dipengaruhi oleh praktik yang merugikan, serta mencerminkan keseimbangan antara biaya, usaha, dan

⁸⁹ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 467

⁹⁰ Marianingsih dan Fawahan, “Konsep Tauhid Imam Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam.”

⁹¹ Moh. Asep Zakariya Ansori dkk., “Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar.”

kebutuhan masyarakat. Harga yang demikian tidak hanya mencerminkan keseimbangan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlangsungan kehidupan sosial yang adil.

Apabila dikaitkan dengan hasil temuan, maka dapat diketahui bahwa praktik penetapan harga sawit antara tengkulak dan petani pada dasarnya mengikuti mekanisme ekonomi tertentu, yaitu adanya selisih harga yang disebabkan oleh biaya operasional, biaya angkut, jarak kebun, kualitas buah, serta keuntungan tengkulak. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, keberadaan biaya tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses distribusi dan usaha ekonomi. Namun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan harga yang mana merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam jual beli Islam, karena petani tidak selalu memperoleh informasi yang jelas mengenai komponen potongan harga, serta memiliki posisi tawar yang lemah akibat keterbatasan akses terhadap pasar dan informasi harga. Al-Ghazali pun menekankan al-tsaman al-‘adl (harga yang adil) sebagai harga keseimbangan yang lahir dari pasar sehat, di mana keuntungan boleh diambil sebagai kompensasi atas kesulitan dan risiko, selama tidak berlebihan dan tidak menimbulkan eksploitasi.⁹²

Dengan demikian, harga yang diterima petani dalam transaksi sawit harus dilihat dari dua sisi: pertama, kejelasan nominal harga yang diterima, dan kedua, keadilan dalam proses pembentukannya. Jika melihat kembali

⁹² Marianingsih dan Fawahan, “Konsep Tauhid Imam Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam.”

pada proses penetapan harga sawit antara tengkulak dan petani di desa bencah kesuma, hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesepakatan harga, harga yang diterima petani sering kali tidak sepenuhnya jelas karena adanya potongan harga yang dilakukan oleh tengkulak tanpa adanya penjelasan yang memadai. Harga yang tampak sah secara formal belum tentu sepenuhnya sesuai dengan nilai syariah apabila terbentuk dalam situasi dominasi, ketidakjelasan, atau keterpaksaan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga yang ada dalam transaksi sawit antara tengkulak dan petani di desa Bencah Kesuma belum memenuhi prinsip jual beli jual beli menurut hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme penetapan harga dalam transaksi sawit antara tengkulak dan petani di desa Bencah Kesuma, kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan:

1. Praktik penetapan harga dalam transaksi sawit antara tengkulak dan petani di Desa Bencah Kesuma belum berlangsung dalam relasi yang seimbang. Harga mengacu pada harga pabrik, tetapi dipotong margin tengkulak untuk biaya angkut, operasional, kualitas buah, jarak kebun, dan keuntungan. Petani hanya mengetahui harga bersih, transparansi bersifat reaktif, dan posisi tawar mereka lemah akibat ketergantungan ekonomi serta keterbatasan akses ke pabrik.
2. Praktik penetapan harga dalam transaksi sawit antara tengkulak dan petani di Desa Bencah Kesuma menurut hukum Islam belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah, meskipun secara formal telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi, lemahnya posisi tawar petani, serta kerelaan yang bersifat formal-pragmatis. Oleh karena itu, transaksi dinilai sah secara lahiriah, namun masih memerlukan perbaikan agar selaras dengan prinsip keadilan ('adl), kejujuran (sidq), keterbukaan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

B. Saran

1. Kepada para tengkulak, diharapkan agar dapat menerapkan keterbukaan harga secara lebih jelas dengan menyampaikan komponen potongan kepada petani secara rinci dan sistematis, sehingga transaksi tidak hanya berjalan atas dasar kebiasaan, tetapi juga atas dasar kejelasan dan kejujuran meningkatkan pemahaman terkait jual beli dalam Islam agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta
2. Kepada petani, diharapkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan keadilan, kerelaan, dan hak memperoleh informasi yang jelas dalam transaksi.
3. Kepada pemerintah disarankan agar membuat regulasi hukum yang mengatur transaksi jual beli antara tengkulak dan petani di Indonesia dengan harapan dapat terwujudnya keadilan dalam transaksi tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sebagai solusi dari permasalahan tersebut.
4. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam aspek-aspek lain dari mekanisme penetapan harga maupun transaksi jual beli, terutama dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu desa dan satu pola relasi transaksi tertentu. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian pada wilayah lain, membandingkan praktik di beberapa daerah, atau mendalami analisis akad, ketergantungan ekonomi, dan model distribusi hasil pertanian dalam

perspektif hukum Islam. Dengan demikian, pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan pemahaman baru yang tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi keadilan ekonomi serta penguatan pemahaman hukum Islam di tengah masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyathiapaksi, Cantika, dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Larangan Merugikan Orang Lain Menurut Perspektif Bisnis Islam." Preprint, Open Science Framework, 17 November 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xvwq3>.
- Aflah, Bryan Marshal, Elly Suhartini, dan Jati Arifiyanti. "Paradoks Hubungan Petani Padi dan Tengkulak di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi." *Huma: Jurnal Sosiologi* 2, no. 4 (2023): 310–20. <https://doi.org/10.20527/hjs.v2i4.78>.
- Agustina, Liya, Eko Yuliarsha Sidhi, Widi Artini, dan Nina Lisanty. "Analisis Ketergantungan Petani Padi Terhadap Tengkulak Dalam Sistem Pemasaran di Sentra Produksi Padi Kecamatan Pace." *JINTAN Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional* 4, no. 2 (2024): 131–40. <https://doi.org/10.30737/jintan.v4i2.5697>.
- Alif, Muhammad, dan Muhammad Iqbal. "Pengaruh Penetapan Harga Beras Bulog Banda Aceh Terhadap Mekanisme Pasar Beras Dalam Konsep Tas'ir Al-JabarI." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2024): 325–51. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.5535>.
- Ayu Lestari, Salsa Bila Khotrun Nada, Puja Hayati, Zahara Tul Husni, dan Wismanto Wismanto. "Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Islam." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (2024): 18–28. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4418>.
- Bisyriani, Andi. "Studi Pemikiran Ibnu Khaldun Terkait Mekanisme Penetapan Harga Pada Pasar Sentral Soppeng." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 62–69. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.84>.
- Dwiratnaningrum, Ade Irma. "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Islam." *Robust: Research of Business and Economics Studies* 2, no. 1 (2022): 44. <https://doi.org/10.31332/robust.v2i1.2631>.
- Ilham, Muhammad, dan Saifullah Saifullah. "Telaah Historis Dalam Kebijakan Harga Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah* 2, no. 1 (2023): 76–87. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v2i1.8>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.web.id/>.
- Kholik, Jamaludin Acmad. "Analysis Of The Hadith On The Principle Of Transparency In Buying And Sale Transactions And Its Application In Syariah E-Commerce." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.196>.
- Kholik, Jamaludin Acmad. "ANALYSIS OF THE HADITH ON THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN BUYING AND SALE TRANSACTIONS AND ITS APPLICATION IN SYARIAH E-COMMERCE." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.196>.

- Lenaini, Ika. *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*. 6, no. 1 (2021).
- M. Yazid Afandi, M.Ag. *Fikih Muamalah*. Logung Pustaka, 2009.
- Machrus, Ali, Khusnul Asma, Nur Laila Imas Munawaroh, dan Ita Yunita. “Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga Keseimbangan Pasar Berdasarkan Pemikiran Ibnu Khaldun.” *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2023): 76–89. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i1.1252>.
- Marianingsih, Ita, dan Lian Fawahan. “Konsep Tauhid Imam Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2023): 644–53. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2023>.
- Matin, Muhammad Uchaida Sabili, Amir Awaludin, dan Muhammad Khoiril Anam. *Implementasi Prinsip-prinsip Fikih Jual Beli pada Aktivitas Ekonomi di Toko Makin Makmur Kudus*. 03 (Desember 2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v0jbf57>.
- Moh. Asep Zakariya Ansori, Abdul Aziz, Dicky Irmansyah, dkk. “Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar.” *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2024): 146–60. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.144>.
- Muhammad Ali, Zulkarnain. “Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of Islamic Literature.” *Jurnal STIU Darul Hikmah* 10, no. 1 (2024): 26–41. <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v10i1.56>.
- Muhammad Rohid dan Ahmad Fauzi. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2025): 313–29. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1358>.
- Muhammad Rohid dan Ahmad Fauzi. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali.” *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2025): 313–29. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1358>.
- Nabila Azrilia Syahra, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, dan Wismanto Wismanto. “Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 112–21. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>.
- Nisak, Khoirun, dan Abdurrahman Muqith. “STRATEGI PENETAPAN HARGA OLEH PEDAGANG DI PASAR BATIK PAMEKASAN (kajian Undang-Undang Anti Monopoli dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” *Growth* 21, no. 1 (2023): 33. <https://doi.org/10.36841/growth-journal.v21i1.2786>.
- Normayanti, Normayanti, Mariani Mariani, dan Luthfi Fatah. “Analisis Pemasaran Bawang Daun (*Allium Fistulosum* L.) yang Diproduksi di Kelurahan Landasan Ulin Utara

- Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.” *Frontier Agribisnis* 7, no. 2 (2023): 73. <https://doi.org/10.20527/frontbiz.v7i2.9421>.
- Nurhaliza, Hendro Lisa, dan Azhari Syukur. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 47–55. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.81>.
- Panjaitan, Jesica Debora. “Praktik Penetapan Harga Pada Kegiatan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober 2025, 83–110. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13011>.
- Praselia, Hary Yuda, Nardi Wiharto, dan Sari Mulyani. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Pasar Tradisional Indonesia: Studi Literatur Sistematis.” *Jurnal sosial dan sains* 5, no. 8 (2025): 6771–78. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32445>.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga. “Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171–79. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.
- Rahman, Arif, Ichwan Ichwan, dan Rafiudin Rafiudin. “Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy Dan Percetakan Doro Wontu Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota).” *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 3 (2025): 863–73. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6404>.
- Romli, Mohammad, dan Moch Syahril Shobirin. “Penetapan Harga Jual pada Agribisnis Ayam Petelur Sumber Bungur dengan Metode Full Costing berdasarkan Teori Penetapan Harga dalam Islam.” *Bulletin of Community Engagement* 3, no. 2 (2023): 281. <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.905>.
- Rosidi, Ahamad, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Sifa’, Moh Agus. “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf).” *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2020): 29–46. <https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.91>.
- St. Fatima, Moh. Yasin Soumena, St. Nurhayati, Ikhsan Gasali, dan A. Rio Makkulau. “Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah.” *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 45–59. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6698>.
- Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, dan Muthmainnah Muthmainnah. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi).” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 4 (2023): 32–47. <https://doi.org/10.59059/jupiekas.v1i4.418>.

- Suci Putri Utami, Titin Agustin Nengsih, dan Muthmainnah Muthmainnah. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi).” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 4 (2023): 32–47. <https://doi.org/10.59059/jupickes.v1i4.418>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. SAGE Publications, 2009.
- Ibnu Khaldun. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Diterjemahkan oleh Masturi Irham, Lc., Malik Supar, Lc., dan Abidun Zuhri. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. <https://quran.kemenag.go.id>

LAMPIRAN

I. Daftar Pertanyaan

- a. Pertanyaan untuk petani
 - 1) Apakah Bapak/Ibu menjual hasil panen secara mandiri atau melalui tengkulak? Sejak kapan?
 - 2) Bagaimana proses penentuan harga sawit ketika Bapak/Ibu menjual kepada tengkulak?
 - 3) Apakah harga tersebut diberitahukan sebelum atau setelah sawit ditimbang?
 - 4) Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar penentuan harga tersebut (misalnya harga pabrik, kualitas buah, biaya angkut)?
 - 5) Apakah ada pemotongan harga (sortasi, transportasi, dll.)?
 - 6) Apakah Bapak/Ibu pernah menawar atau menolak harga yang ditetapkan tengkulak? Jika menerima harga yang ditawarkan, apakah itu karena benar-benar setuju atau karena tidak ada pilihan lain?
 - 7) Apakah ada tekanan ekonomi atau hubungan hutang yang memengaruhi keputusan menjual?
 - 8) Apakah tengkulak menjelaskan kondisi pasar atau harga sawit terkini kepada Bapak/Ibu?
 - 9) Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang diberikan tengkulak sudah jujur dan terbuka?
 - 10) Menurut Bapak/Ibu, apakah harga yang diterima sudah adil dibandingkan dengan jerih payah dan biaya produksi?

- 11) Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan dalam transaksi jual beli sawit tersebut? Mengapa?
- 12) Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dalam Islam jual beli harus dilakukan secara adil dan atas dasar suka sama suka?
- 13) Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik jual beli sawit yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam?
- 14) Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dalam Islam jual beli harus dilakukan secara adil dan atas dasar suka sama suka?
- 15) Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik jual beli sawit yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam?

b. Pertanyaan untuk tengkulak

- 1) Sejak kapan Bapak/Ibu berperan sebagai tengkulak sawit di Desa Bencah Kesuma?
- 2) Dari mana biasanya Bapak/Ibu memperoleh informasi harga sawit?
- 3) Bagaimana cara Bapak/Ibu menetapkan harga sawit yang dibeli dari petani?
- 4) Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan harga?
- 5) Apakah harga yang ditetapkan mengikuti harga pabrik atau ada penyesuaian tertentu?
- 6) Apakah dasar penetapan harga tersebut selalu dijelaskan kepada petani?
- 7) Bagaimana cara menjelaskan potongan harga kepada petani?

- 8) Apakah pernah terjadi perbedaan harga tanpa penjelasan rinci kepada petani?
- 9) Apakah petani diberi ruang untuk menawar harga?
- 10) Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa sebagian petani bergantung secara ekonomi kepada tengkulak?
- 11) Menurut Bapak/Ibu, apakah harga yang ditetapkan sudah adil bagi petani?
- 12) Apakah Bapak/Ibu mempertimbangkan prinsip keadilan dan kerelaan dalam Islam saat menetapkan harga?
- 13) Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa penetapan harga sepihak dapat bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam?
- 14) Apakah menurut Bapak/Ibu sistem penetapan harga saat ini masih bisa diperbaiki?
- 15) Apakah Bapak/Ibu bersedia jika ada mekanisme penetapan harga yang lebih transparan dan adil bagi petani?

II. Transkrip hasil wawancara

Keterangan :

P = Pewawancara

I = Informan

1. Informan Tengkulak sawit

a. Identitas informan

Nama : Ahmad Hamdani

Umur : 52 tahun

b. Waktu dan tempat wawancara

Waktu : 5 Februari 2026

Tempat : Via telepon

P: Sejak kapan Bapak berperan sebagai tengkulak sawit di Desa Bencah Kesuma?

I: Saya sudah menjadi tengkulak sawit mulai tahun 2012, jadi sekarang sudah sekitar 14 tahun lebih. Awalnya saya mulai pelan-pelan hanya membantu angkut buah sawit milik tetangga-tetangga dekat, lama-kelamaan banyak petani yang percaya dan menitipkan hasil panen mereka, akhirnya saya tekuni secara serius sampai sekarang.

P: Dari mana biasanya Bapak memperoleh informasi harga sawit?

I: Biasanya saya memperoleh informasi harga sawit langsung dari pabrik. Setiap malam pabrik mengirimkan pesan khusus untuk para tengkulak, jadi saya selalu mendapatkan harga resmi itu dari pabrik itu langsung

P: Bagaimana cara Bapak menetapkan harga sawit yang dibeli dari petani?

I: Cara saya menetapkan harga biasanya dengan mengambil poin atau potongan antara 350 sampai 400 rupiah per kilo dari harga pabrik. Namun jumlah ini tidak selalu sama, saya sesuaikan dengan kondisi. Kalau kebun petani agak jauh dari jalan utama atau dari tempat pengumpulan, saya ambil potongan hingga 400 karena biaya solar truk menjadi lebih tinggi dan tenaga kerja yang bolak-balik juga bertambah. Sebaliknya, kalau kebunnya dekat-dekat, saya bisa hanya mengambil 250 sampai 300 supaya petani merasa lebih diuntungkan

P: Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan harga?

I: Faktor utama yang saya pertimbangkan ada dua, yaitu jarak lokasi kebun dan kualitas buah sawit itu sendiri. Kalau buahnya matang sempurna, tandannya besar-besar dan bersih, saya beri harga yang lebih baik. Tapi kalau banyak buah yang masih kecil-kecil, mengkal, atau ada yang mulai busuk, saya harus menurunkan harganya karena nanti di pabrik juga akan banyak yang disortir dan dipotong nilainya. Jadi saya harus hitung dengan cermat agar tidak mengalami kerugian.

P: Apakah harga yang ditetapkan mengikuti harga pabrik atau ada penyesuaian tertentu?

I: Harga yang saya tetapkan selalu mengikuti harga pabrik sebagai acuan utama, tetapi saya lakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi lapangan. Contohnya, kalau harga pabrik sedang 3.000 per kilo, saya ambil untung 300 sampai 400 poin paling tinggi. Jadi petani saya beri harga sekitar 2.600 sampai 2.700 per kilonya. Penyesuaian ini penting karena saya juga harus menutup biaya sopir, solar, tenaga muat, dan risiko lainnya.

P: Apakah dasar penetapan harga tersebut selalu dijelaskan kepada petani?

I: Untuk harga yang diberikan kepada petani, biasanya saya tidak menjelaskan secara rinci setiap kali. Alasannya karena jumlah petani yang menjual ke saya sangat banyak, bisa mencapai ratusan orang setiap harinya. Kalau harus menjelaskan satu per satu, saya tidak akan keburu menyelesaikan pekerjaan seharian. Lagipula, kebanyakan dari mereka sudah terbiasa dan langsung setuju dengan harga yang saya tawarkan.

P: Bagaimana cara menjelaskan potongan harga kepada petani?

I: Soal potongan harga, saya jarang menjelaskannya secara detail. Biasanya saya hanya memberitahukan “Hari ini harga dari pabrik sekian, maka saya kasih Bapak/Ibu harga sekian”. Petani pada umumnya tidak banyak bertanya dan tidak komplain, mereka sudah mengerti bahwa ada biaya angkut, solar, dan operasional yang harus saya tanggung.

P: Apakah pernah terjadi perbedaan harga tanpa penjelasan rinci kepada petani?

I: Ya, hal itu sering terjadi. Misalnya, petani panen dan buah sudah ditimbang pada sore hari, tetapi harga resmi dari pabrik baru keluar malam harinya. Maka hasil panen hari itu akan mengikuti harga yang keluar malam tersebut, dan pembayaran baru dilakukan besok paginya. Kalau malamnya harga naik, besok pagi saya naikkan harga untuk petani. Kalau turun, saya turunkan juga. Petani di sini sudah cukup paham dengan sistem seperti ini.

P: Apakah petani diberi ruang untuk menawar harga, pak?

I: Untuk mengatakan bahwa harga bisa ditawar itu saya tidak pernah, namun nyatanya petani biasanya langsung menerima atau diam saja. Kalau ada yang komplain, baru saya jelaskan bahwa harga dari pabrik memang sekian. Kalau tetap tidak setuju, mereka bebas mencari tengkulak lain yang mungkin bisa memberikan harga lebih tinggi.

P: Apakah Bapak mengetahui bahwa sebagian petani bergantung secara ekonomi kepada tengkulak?

I: Iya, saya sangat tahu dan memahami hal itu. Kebanyakan petani yang rutin menjual ke saya memang tidak memiliki kendaraan angkut besar seperti truk. Mereka hanya punya motor atau bahkan tidak punya kendaraan sama sekali. Kalau

harus mengangkut sendiri ke pabrik, akan sangat repot, membutuhkan biaya tambahan, dan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu mereka lebih memilih menjual ke tengkulak seperti saya yang bisa mengambil langsung dari kebun.

P: Menurut Bapak, apakah harga yang ditetapkan sudah adil bagi petani?

I: Menurut saya sudah cukup adil. Selama ini hampir tidak ada petani yang komplain dengan memaksa. Saat proses penimbangan, mereka berdiri di tempat dan bisa melihat sendiri berapa kilo buah yang ditimbang. Kalau setelah itu mereka diam saja, berarti tidak ada keluhan. Kalau ada yang merasa tidak adil, pasti mereka akan langsung menyampaikannya.

P: Apakah Bapak mempertimbangkan prinsip keadilan dan kerelaan dalam Islam saat menetapkan harga?

I: Saya mempertimbangkannya dalam arti bahwa selama petani sudah rela menerima dan tidak ada masalah, berarti transaksi ini sudah baik. Mereka setuju, saya juga setuju. Tidak ada unsur paksaan dari pihak saya.

P: Apakah Bapak memahami bahwa penetapan harga sepihak dapat bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam?

I: Saya kurang tahu detail aturan Islam mengenai hal itu. Tapi yang jelas bagi saya, selama petani tidak komplain dan mereka tetap mau menjual buah, berarti mereka sudah menerima dengan lapang dada. Kalau sudah saling menerima seperti itu, menurut saya transaksi sudah adil dan sah.

P: Apakah menurut Bapak sistem penetapan harga saat ini masih bisa diperbaiki?

I: Selama tidak ada komplain dari petani, saya rasa sistem seperti ini sudah cukup baik dan bisa dipertahankan saja. Namun kalau suatu saat banyak petani yang

komplain, saya mungkin akan meminta saran langsung dari mereka agar harga bisa ditentukan dengan cara yang lebih baik.

P: Apakah Bapak bersedia jika ada mekanisme penetapan harga yang lebih transparan dan adil bagi petani?

I: Sebenarnya kadang-kadang saya sudah menjelaskan juga kepada petani, terutama yang kebunnya jauh, misalnya “Ladang Bapak agak jauh dari jalan utama, jadi potongannya segini ya Pak”. Terutama untuk petani baru. Tapi kebanyakan petani di sini sudah sangat paham dengan sistem yang berjalan selama ini, jadi saya rasa tidak perlu dijelaskan berulang-ulang setiap hari.

a. Identitas informan

Nama : Galih

Umur : 22 tahun

b. Waktu dan tempat wawancara

Waktu : 15 Maret 2026

Tempat : Bencah kesuma

P: Sejak kapan Bapak berperan sebagai tengkulak sawit di Desa Bencah Kesuma?

I: Kalau saya mulai menjadi tengkulak sawit itu sekitar sejak tahun 2022, jadi sudah sekitar 3 tahun lebih. Awalnya ayah saya yang menjadi tengkulak, beliau sudah beroperasi sejak 2016, kemudian di tahun 2022 saya yang melanjutkan tanggung jawab beliau sehingga jadi tengkulak sampai sekarang.

P: Dari mana biasanya Bapak memperoleh informasi harga sawit?

I: Informasi harga saya dapat langsung dari pabrik tempat saya menjual buah sawit. Setiap hari pabrik ada update harga resmi yang dikirimkan, jadi saya selalu tahu berapa harga terkini sebelum menentukan harga beli ke petani.

P: Bagaimana cara bapak menetapkan harga sawit yang dibeli dari petani?

I: Biasanya saya ambil untung beberapa ratus rupiah per kilo dari harga pabrik. Contohnya kalau harga pabrik 3.000, saya ambil 300 atau lebih, sehingga saya beli dari petani sekitar 2.700. Tapi jumlah potongannya tidak selalu sama, selalu saya sesuaikan .

P: Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan harga?

I: Faktor utamanya adalah jarak kebun dan kualitas buah sawit. Kalau kebunnya jauh, saya ambil untung lebih banyak karena biaya solar dan tenaga kerja meningkat. Kalau buahnya kurang bagus, masih banyak yang mengkal atau kecil, saya juga harus menurunkan harganya supaya tidak rugi saat dijual ke pabrik nanti.

P: Apakah harga yang ditetapkan mengikuti harga pabrik atau ada penyesuaian tertentu?

I: Selalu mengikuti harga pabrik sebagai dasar, tapi saya lakukan penyesuaian berdasarkan jarak kebun dan kualitas buah agar usaha saya tetap berjalan lancar.

P: Apakah dasar penetapan harga tersebut selalu dijelaskan kepada petani?

I: Tidak selalu dijelaskan. Biasanya petani langsung menerima saja, mungkin karena mereka sudah terbiasa ya, jadi sangat jarang yang bertanya, kecuali petani yang baru jual ke saya, begitu.

P: Bagaimana cara menjelaskan potongan harga kepada petani?

I: Kalau petani bertanya langsung, baru saya jelaskan bahwa potongan itu untuk biaya solar dan angkutan. Tapi kalau tidak bertanya, saya tidak menjelaskannya secara rinci.

P: Apakah pernah terjadi perbedaan harga tanpa penjelasan rinci kepada petani?

I: Ya, kadang terjadi karena saya tidak selalu memberikan penjelasan detail kecuali diminta oleh petani, karena petani itu banyak, jujur lumayan sulit kalau saya harus menjelaskan satu per satu ke petani dan terus menerus.

P: Apakah petani diberi ruang untuk menawar harga?

I: Tidak ada yang benar-benar menawar harga. Paling hanya bertanya kenapa harganya segitu. Kalau ada komplain, saya jelaskan bahwa saya juga perlu ambil untung untuk menutup biaya operasional. Kalau tidak setuju, mereka bisa mencari tengkulak lain.

P: Apakah Bapak mengetahui bahwa sebagian petani bergantung secara ekonomi kepada tengkulak?

I: Iya, saya tahu. Kebanyakan petani yang menjual ke tengkulak karena jumlah buah sawit mereka sedikit dan tidak memiliki mobil angkut besar, sehingga sangat susah kalau harus menjual langsung ke pabrik.

P: Menurut Bapak, apakah harga yang ditetapkan sudah adil bagi petani?

I: Menurut saya sudah adil. Karena menurut saya, saya ambil untung tidak terlalu besar, hanya sesuai dengan biaya operasional yang saya keluarkan.

P: Apakah bapak mempertimbangkan prinsip keadilan dan kerelaan dalam Islam saat menetapkan harga?

I: Sudah saya pertimbangkan. Karena mereka menerima tanpa banyak protes, berarti mereka rela, jadi menurut saya sudah adil.

P: Apakah Bapak memahami bahwa penetapan harga sepihak dapat bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam?

I: Saya kurang paham detail aturannya mbak. Tapi selama petani diam dan terus menjual ke saya, menurut saya berarti mereka sudah setuju dengan harga tersebut.

P: Apakah menurut Bapak sistem penetapan harga saat ini masih bisa diperbaiki?

I: Menurut saya sudah cukup adil seperti sekarang ini. Selama harga yang saya berikan masih wajar dan petani merima itu sudah berupa keadilan ya menurut saya.

P: Apakah Bapak bersedia jika ada mekanisme penetapan harga yang lebih transparan dan adil bagi petani?

I: Kalau harus menjelaskan satu per satu ke semua petani, agak susah karena jumlahnya banyak. Tapi kalau ada yang bertanya atau petani baru, saya bersedia menjelaskan. Petani yang sudah lama biasanya sudah paham sendiri.

a. Identitas informan

Nama : Maghfiroh

Umur : 45 tahun

b. Waktu dan tempat wawancara

Waktu : 17 Maret

Tempat : Bencah kesuma

P: Sejak kapan Ibu berperan sebagai tengkulak sawit di Desa Bencah Kesuma?

I: Saya sudah berperan sebagai tengkulak sawit di desa ini kira-kira hampir 12 tahun. Mulai dari skala kecil sampai sekarang sudah banyak petani yang rutin menjual hasil panen mereka ke saya.

P: Dari mana biasanya Ibu memperoleh informasi harga sawit?

I: Informasi harga selalu saya peroleh langsung dari pabrik yang menjadi mitra kerja saya.

P: Bagaimana cara Ibu menetapkan harga sawit yang dibeli dari petani?

I: Caranya saya perhatikan dulu seberapa jauh atau dekat lahannya dari titik pengumpulan. Kemudian saya hitung potongan biayanya, lalu saya lihat juga kualitas hasil panen. Kalau buahnya bagus dan matang sempurna, saya beri harga yang lebih tinggi dibandingkan buah yang biasa-biasa saja.

P: Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan harga?

I: Pertimbangan utama adalah jarak lahan, jauh atau dekat dan kualitas buah sawit.

Dua hal ini sangat menentukan berapa besar potongan yang saya ambil.

P: Apakah harga yang ditetapkan mengikuti harga pabrik atau ada penyesuaian tertentu?

I: Harga selalu mengikuti harga pabrik sebagai patokan utama, tetapi saya sesuaikan lagi dengan faktor jarak dan kualitas buah. Misalnya kalau harga pabrik Rp3.300, untuk lahan dekat potongannya sekitar Rp250, sedangkan untuk lahan jauh bisa mencapai Rp300 sampai Rp350.

P: Apakah dasar penetapan harga tersebut selalu dijelaskan kepada petani?

I: Kalau petani bertanya, kami jelaskan dengan jelas. Tapi kalau mereka tidak bertanya sama sekali, berarti mereka sudah paham dengan sistem yang sudah berjalan selama ini.

P: Bagaimana cara menjelaskan potongan harga kepada petani?

I: Kalau ada yang bertanya kenapa harganya menjadi sekian, saya jelaskan bahwa areanya cukup jauh sehingga perjalanan memakan waktu lebih lama dan solar lebih banyak. Selain itu, kami juga perlu menyisihkan cadangan uang untuk kelangsungan usaha.

P: Apakah pernah terjadi perbedaan harga tanpa penjelasan rinci kepada petani?

I: Memang tidak perlu dijelaskan terus-menerus setiap hari, karena setiap pabrik sudah mengirimkan harga masing-masing. Petani di sini sudah terbiasa mengetahui harga melalui informasi dari tengkulak ketika menerima uang buah sawit.

P: Apakah petani diberi ruang untuk menawar harga?

I: Harga tidak bisa ditawar, karena harga sudah menjadi ketetapan berdasarkan perhitungan yang matang.

P: Apakah Ibu mengetahui bahwa sebagian petani bergantung secara ekonomi kepada tengkulak?

I: Ya, tentu saja saya tahu. Di daerah Riau ini hampir seluruh penghasilan masyarakat berasal dari sawit, dan banyak petani kecil yang sangat bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen mereka.

P: Menurut Ibu, apakah harga yang ditetapkan sudah adil bagi petani?

I: Menurut saya sudah adil, karena harga sudah disesuaikan dengan kondisi lahan dan kualitas buah masing-masing petani. Biasanya sebelum transaksi kami lakukan musyawarah dulu mengenai harga, jadi mereka sudah setuju sepenuhnya.

P: Apakah Ibu mempertimbangkan prinsip keadilan dan kerelaan dalam Islam saat menetapkan harga?

I: Ya, menurut saya sudah ya. Harganya sesuai dengan biaya operasional dan mereka menerima itu.

P: Apakah menurut Ibu sistem penetapan harga saat ini masih bisa diperbaiki?

I: Saat ini saya rasa sudah cukup baik karena ada penyesuaian kondisi lapangan.

P: Apakah Ibu bersedia jika ada mekanisme penetapan harga yang lebih transparan dan adil bagi petani?

I: Saya bersedia menjelaskan lebih lanjut kalau diminta, terutama kepada petani yang belum paham. Namun kebanyakan petani sudah mengerti, terlebih lagi petani lama.

2. Informan Petani

a. Identitas informan

Nama : Muhammad

Umur : 56 tahun

b. Waktu dan tempat wawancara

Waktu : 8 februari 2026

Tempat : Via telepon

P: Sudah berapa lama Bapak menjadi petani sawit di Desa Bencah Kesuma?

I: Saya sudah menjadi petani sawit di desa ini sekitar 30 tahunan. Mulai dari lahan kecil yang saya garap sendiri sampai sekarang sudah cukup luaslah.

P: Apakah Bapak menjual hasil panen secara mandiri atau melalui tengkulak? Sejak kapan?

I: Saya selalu menjual melalui tengkulak sejak awal menjadi petani sawit dulu, sudah 30 tahun lebih.

P: Bagaimana proses penentuan harga sawit ketika Bapak menjual kepada tengkulak?

I: Biasanya tengkulak memberitahukan naik-turunnya harga yang mengikuti harga dari pabrik. Jadi harga yang saya terima sudah disesuaikan oleh tengkulak.

P: Apakah harga tersebut diberitahukan sebelum atau setelah sawit ditimbang?

I: Harga diberitahukan setelah sawit ditimbang. Biasanya baru tahu saat proses penimbangan selesai atau saat pembayaran dilakukan.

P: Apakah Bapak mengetahui dasar penentuan harga tersebut (misalnya harga pabrik, kualitas buah, biaya angkut)?

I: Saya tahu secara umum. Misalnya kalau harga pabrik sekitar 3.000 lebih, tengkulak biasanya mengurangi sekitar 300 rupiah atau lebih. Potongannya untuk upah timbang, muat, dan biaya angkutan. Tapi saya tidak tahu detail pastinya berapa persis.

P: Apakah ada pemotongan harga misalnya sortasi, transportasi?

I: Ada pemotongan harga. Saya menerima harga bersih, sedangkan tengkulak mendapatkan harga kotor dari pabrik. Potongan itu biasanya mencakup jasa angkutan, timbang, muat, dan keuntungan tengkulak.

P: Apakah Bapak pernah menawar atau menolak harga yang ditetapkan tengkulak? Jika menerima harga yang ditawarkan, apakah itu karena benar-benar setuju atau karena tidak ada pilihan lain?

I: Saya jarang menawar karena sudah terbiasa. Tapi kalau harganya benar-benar murah sekali, saya bisa menyampaikan. Saya menerima harga itu, meskipun ada faktor bahwa saya tidak punya pilihan yang lebih mudah. Pabrik jauh dan saya tidak punya truk sendiri, jadi lebih praktis lewat tengkulak.

P: Apakah ada tekanan ekonomi atau hubungan hutang yang memengaruhi keputusan menjual?

I: Lumayan memengaruhi. Banyak petani yang punya hutang ke tengkulak, lalu hasil sawit dipotong untuk melunasi hutang tersebut. Kalau masih ada sisa hutang, biasanya mereka tetap jual ke tengkulak yang sama.

P: Pak, apakah tengkulak menjelaskan kondisi pasar atau harga sawit terkini kepada Bapak?

I: Tidak dijelaskan secara rutin. Kadang baru tahu harganya saat menerima uang pembayaran. Karena biasanya di nota itu dituliskan harganya.

P: Menurut Bapak, apakah informasi yang diberikan tengkulak sudah jujur dan terbuka?

I: Saya anggap sudah jujur dan cukup terbuka. Kalau kebun jauh memang ada tambahan biaya angkutan, jadi harganya lebih rendah. Menurut saya itu wajar.

P: Menurut Bapak, apakah harga yang diterima sudah adil dibandingkan dengan jerih payah dan biaya produksi?

I: Mungkin sudah adil, karena tengkulak juga butuh ambil upah untuk jasanya seperti timbang, muat, dan angkut.

P: Apakah Bapak merasa dirugikan dalam transaksi jual beli sawit tersebut? Mengapa?

I: Selama ini saya tidak merasa dirugikan, selama harganya masih sesuai dengan pasaran tengkulak lain. Pernah sekali saya pindah tengkulak karena harganya terlalu murah disitu saya merasa dirugikan, makanya saya pindah.

P: Apakah Bapak mengetahui bahwa dalam Islam jual beli harus dilakukan secara adil dan atas dasar suka sama suka?

I: Saya kurang mengerti detailnya, tapi saya tahu secara garis besar bahwa jual beli harus adil.

P: Menurut Bapak, apakah praktik jual beli sawit yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam?

I: Saya rasa sudah sesuai. Tengkulak hanya mengambil upah per kilo untuk pekerja timbang, muat, dan biaya minyak.

a. Identitas informan

Nama : Setiono

Umur : 53 tahun

b. Waktu dan tempat wawancara

Waktu : 9 Februari 2026

Tempat : via telepon

P: Sudah berapa lama Bapak menjadi petani sawit di Desa Bencah Kesuma?

I: Kurang lebih 20 tahun saya menjadi petani sawit di desa ini.

P: Apakah Bapak menjual hasil panen secara mandiri atau melalui tengkulak? Sejak kapan?

I: Sejak awal menjadi petani, saya selalu menjual ke tengkulak.

P: Bagaimana proses penentuan harga sawit ketika Bapak menjual kepada tengkulak?

I: Tengkulak mengikuti harga pabrik kemudian dikurangi keuntungannya sendiri.

P: Apakah harga tersebut diberitahukan sebelum atau setelah sawit ditimbang?

I: Setelah sawit ditimbang, biasanya bersamaan dengan pembayaran. Panen hari ini, bayarannya baru besok.

P: Apakah Bapak mengetahui dasar penentuan harga tersebut misalnya harga pabrik, kualitas buah, biaya angkut?

I: Saya tahu secara umum bahwa harga ditentukan berdasarkan jauh dekatnya lahan. Kalau semakin jauh, biaya operasional tengkulak lebih tinggi, jadi harganya lebih rendah. Yang dekat biasanya harganya lebih mahal.

P: Apakah ada pemotongan harga seperti sortasi, transportasi, dll.?

I: untuk pemotongan itu ada untuk ongkos timbang, muat, jasa tengkulak, dan transportasi. Tapi tidak dijelaskan secara rinci, kami hanya menerima harga bersih.

P: Apakah Bapak pernah menawar atau menolak harga yang ditetapkan tengkulak? Jika menerima harga yang ditawarkan, apakah itu karena benar-benar setuju atau karena tidak ada pilihan lain?

I: Kalau harganya terlalu murah, saya bilang dan minta disamakan dengan petani lain. Banyak pilihan tengkulak, jadi bisa pindah kalau tidak direspons. Saya

menerima karena harganya masih sesuai pasaran, meskipun lebih mudah jual ke tengkulak karena kalau buah sedikit dan repot ke pabrik.

P: Apakah ada tekanan ekonomi atau hubungan hutang yang memengaruhi keputusan menjual?

I: Kalau punya utang, tetap bisa pindah kalau harga terlalu murah. Utang teteap dibayar. Bukan karena tekanan, tapi karena proses lebih sederhana.

P: Apakah tengkulak menjelaskan kondisi pasar atau harga sawit terkini kepada Bapak?

I: Secara umum kadang diberitahu, tapi tidak terlalu detail. Kadang tengkulaknya membuat status whatsapp untuk menginfokan naik turun harga dari pabrik, tapi tidak selalu begitu.

P: Menurut Bapak, apakah informasi yang diberikan tengkulak sudah jujur dan terbuka?

I: Menurut saya sudah jujur lah itu. Sekarang kan zaman sudah modern, kita bisa cek di internet juga harga sawit terbaru, gitu kan.

P: Menurut Bapak, apakah harga yang diterima sudah adil dibandingkan dengan jerih payah dan biaya produksi?

I: Sudah sesuai, karena tengkulak punya biaya operasional. Kalau terlalu rendah, harus sesuai porsi keuntungannya juga.

P: Apakah Bapak merasa dirugikan dalam transaksi jual beli sawit tersebut? Mengapa?

I: Selama ini tidak merasa dirugikan.

P: Apakah Bapak mengetahui bahwa dalam Islam jual beli harus dilakukan secara adil dan atas dasar suka sama suka?

I: Iya, tahu sedikit-sedikit.

P: Menurut Bapak, apakah praktik jual beli sawit yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam?

I: Ya, mungkin sudah sesuai.

a. Identitas informan

Nama : Setiawan

Umur : 36 tahun

b. Waktu dan tempat wawancara

Waktu : 14 Maret 2026

Tempat : Bencah Kesuma

P: Sudah berapa lama Bapak menjadi petani sawit di Desa Bencah Kesuma?

I: Sudah 10 tahun saya menjadi petani sawit di desa ini.

P: Apakah Bapak menjual hasil panen secara mandiri atau melalui tengkulak? Sejak kapan?

I: Saya jual ke tengkulak sejak 10 tahun lalu, sejak mulai bertani.

P: Bagaimana proses penentuan harga sawit ketika Bapak menjual kepada tengkulak?

I: Biasanya diberikan harga yang sudah dikurangi keuntungan tengkulak, jadi kami terima bersih saja.

P: Apakah harga tersebut diberitahukan sebelum atau setelah sawit ditimbang?

I: Biasanya setelah ditimbang.

P: Apakah Bapak mengetahui dasar penentuan harga tersebut (misalnya harga pabrik, kualitas buah, biaya angkut)?

I: Secara umum, tengkulak mengambil keuntungan untuk upah muat dan angkut.

P: Apakah ada terjadi pemotongan harga?

I: Ada, misalnya harga pabrik 3.500, kami terima 3.100.

P: Apakah Bapak pernah menawar atau menolak harga yang ditetapkan tengkulak?

Jika menerima harga yang ditawarkan, apakah itu karena benar-benar setuju atau karena tidak ada pilihan lain?

I: Jarang menawar karena harga sudah cukup tetap. Saya menerima karena setuju lebih mudah jual ke tengkulak daripada ke pabrik yang memerlukan mobil angkut dan perjalanan jauh, apalagi kalau buahnya sedikit.

P: Apakah ada tekanan ekonomi atau hubungan hutang yang memengaruhi keputusan menjual?

I: Untuk saya sendiri bukan karena hutang, tapi karena lebih mudah daripada harus ke pabrik, belum jauhnya dan tidak punya akses juga.

P: Apakah tengkulak menjelaskan kondisi pasar atau harga sawit terkini kepada Bapak?

I: Kadang diberitahu, kalau tidak ya kami tahu saat menerima uang.

P: Menurut Bapak, apakah informasi yang diberikan tengkulak sudah jujur dan terbuka?

I: Menurut saya sudah cukup terbuka. Tapi lebih baik kalau selalu diberitahu naik-turunnya harga supaya kami juga tahu kondisi pasar.

P: Menurut Bapak, apakah harga yang diterima sudah adil dibandingkan dengan jerih payah dan biaya produksi?

I: Kalau masih sesuai pasaran, adil saja, karena tengkulak mengambil upah untuk biaya operasional.

P: Apakah Bapak merasa dirugikan dalam transaksi jual beli sawit tersebut? Mengapa?

I: Sejauh ini belum merasa dirugikan, selama harganya wajar ya. Dengan adanya tengkulak justru memudahkan kami yang tidak punya transportasi angkut ini.

P: Apakah Bapak mengetahui bahwa dalam Islam jual beli harus dilakukan secara adil dan atas dasar suka sama suka?

I: Ya, saya tahu.

P: Menurut Bapak, apakah praktik jual beli sawit yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam?

I: Mungkin sudah sesuai ya, karena kan tengkulak butuh mengambil keuntungan juga.

a. Identitas informan

Nama : Sastro Mulyono

Umur : 78 tahun

b. Waktu dan tempat wawancara

Waktu : 12 Maret 2026

Tempat : Bencah kesuma

P: Sudah berapa lama Bapak menjadi petani sawit di Desa Bencah Kesuma?

I: Sudah 20 tahun saya menjadi petani sawit di desa ini.

P: Apakah Bapak menjual hasil panen secara mandiri atau melalui tengkulak? Sejak kapan?

I: Sudah sekitar 20 tahunan saya jual ke tengkulak.

P: Bagaimana proses penentuan harga sawit ketika Bapak menjual kepada tengkulak?

I: Biasanya tengkulak sudah ada perhitungannya sendiri, harga yang diberikan sudah dikurangi upah mereka.

P: Apakah harga tersebut diberitahukan sebelum atau setelah sawit ditimbang?

I: Biasanya setelah ditimbang dan dibayar baru kami tahu harganya berapa. Panen hari ini, bayarannya baru besok karena tengkulak baru jual ke pabrik malam harinya.

P: Apakah Bapak mengetahui dasar penentuan harga tersebut (misalnya harga pabrik, kualitas buah, biaya angkut)?

I: Yang saya pahami, harga menyesuaikan harga pabrik, lalu dikurangi biaya operasional mereka seperti pekerja angkut, bahan bakar, dan lainnya.

P: Apakah ada pemotongan harga?

I: Ada, tapi tidak dijelaskan terlalu rinci. Yang kami tahu hanya selisihnya saja. Misalnya harga pabrik 3.500, kami terima 3.100 atau 3.150.

P: Apakah Bapak pernah menawar atau menolak harga yang ditetapkan tengkulak? Jika menerima harga yang ditawarkan, apakah itu karena benar-benar setuju atau karena tidak ada pilihan lain?

I: Jarang sekali menawar karena tengkulak biasanya sudah mematok harga. Tapi kalau harganya kemurahan, saya kadang bertanya kenapa bisa semurah itu. Kalau

masih wajar dari harga pabrik, saya terima saja. Saya menerima karena lebih gampang ke tengkulak repot kalau jual sendiri karena kendaraan, waktu, dan buah yang sedikit.

P: Apakah ada tekanan ekonomi atau hubungan hutang yang memengaruhi keputusan menjual?

I: Alasan utamanya karena prosesnya lebih sederhana dan tidak merepotkan, bukan karena tekanan ekonomi mendesak atau hutang.

P: Apakah tengkulak menjelaskan kondisi pasar atau harga sawit terkini kepada Bapak?

I: Kami tetap diberitahu harganya, tapi biasanya saat menerima bayaran. Kalau selalu dijelaskan secara rutin tidak, kecuali kalau bertanya baru dijelaskan, karena harga dari pabrik biasanya keluar malam hari.

P: Menurut Bapak, apakah informasi yang diberikan tengkulak sudah jujur dan terbuka?

I: Menurut saya lumayan terbuka, walaupun sebaiknya informasi harga disampaikan lebih jelas dan lebih rutin supaya kami petani juga paham keadaan pasar.

P: Menurut Bapak, apakah harga yang diterima sudah adil dibandingkan dengan jerih payah dan biaya produksi?

I: Kalau selisihnya masih wajar dengan harga pabrik, saya anggap masih cukup adil, karena tengkulak juga punya biaya operasional sendiri.

P: Apakah Bapak merasa dirugikan dalam transaksi jual beli sawit tersebut? Mengapa?

I: Sejauh ini saya tidak merasa dirugikan ya yang penting harganya jangan terlalu rendah.

P: Apakah Bapak mengetahui bahwa dalam Islam jual beli harus dilakukan secara adil dan atas dasar suka sama suka?

I: kalau itu saya kurang tahu ya.

P: Menurut Bapak, apakah praktik jual beli sawit yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam?

I: Menurut pendapat saya, sejauh ini masih sesuai, Selama tidak ada pihak yang dipaksa dan harga masih dianggap wajar, saya rasa itu masih sesuai dengan nilai Islam.

III. Dokumentasi



Gambar III.1 : Wawancara dengan bapak Galih, tengkulak sawit di Desa Bencah Kesuma pada 15 Maret 2026



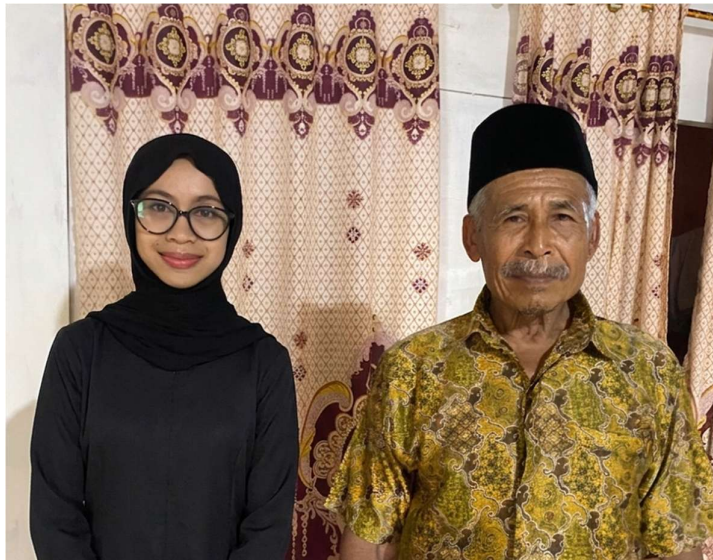
Gambar III.2 : Wawancara dengan ibu Maghfiroh, tengkulak sawit di desa Bencah Kesuma, tanggal 17 Maret 2026



Gambar III.3 : Wawancara dengan Setiono, petani sawitn, tanggal 9 Februari 2026



Gambar III.4 : Wawancara dengan Setiawan, petani sawit di desa Bencah Kesuma tanggal 14 Maret 2026



Gambar III.5 : Wawancara dengan Sastro, petani sawit di desa Bencah Kesuma, tanggal 13 Maret



*Gambar III.6 : Wawancara dengan bapak Muhammad,
Petani sawit, tanggal 8 Februari 2026*

CURRICULUM VITAE

Annisa Rahmadani

Email : rahmadannisa2144@gmail.com

Alamat : Bencah Kesuma, Kabun, Rokan Hulu, 28454 Rokan Hulu

Tanggal Lahir : 21 April 2004

Tempat Lahir : Boncah Kesuma

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan

- 2016 – 2019: MTS PP. Darussalam Saran Kabun, Rokan Hulu
- 2019 – 2022: MA PP. Darussalam, Rokan Hulu
- 2022 – Sekarang: Universitas Islam Indonesia, Prodi Ahwal Syakhsiyah

Pengalaman Organisasi

- 2023 – 2024: Staff Jaringan dan Media Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhsiyah
- 2023 – 2024: Staff Divisi Fundraising UII Ayo Mengajar (UAM)

Kemampuan

- Disiplin
- Team Work
- Bertanggung Jawab
- Problem Solving